



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

"Om Swastiastu "

Atas karunia Ida Shang Hyang Widhi Wasa, Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sepanjang Tahun 2025, serta sebagai implementasi prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja ini memuat informasi mengenai perencanaan dan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan yang meliputi dukungan administrasi, keuangan, kepegawaian, logistik, hukum, serta fasilitasi teknis penyelenggaraan pemilihan. Capaian kinerja tersebut dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, disertai dengan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang telah dilakukan. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan senantiasa berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun anggaran, guna memberikan dukungan yang profesional, akuntabel, dan transparan terhadap penyelenggaraan tugas KPU Kabupaten Tabanan. Penyusunan Laporan Kinerja ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih memiliki keterbatasan. Untuk itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan pada tahun-tahun mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.

"Om Santih, Santih, Santih, Om "

Tabanan, 22 Januari 2026
Pit. Sekretaris

Gst Ayu Putu Kristiana Dewi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk penerapan prinsip - prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam rangka mewujudkan Good Governance, Laporan Kinerja sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat kemampuan pencapaian visi dan misi serta tujuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Visi misi tersebut dicapai melalui 24 sasaran yang dituangkan dalam 2 program dan 34 kegiatan. Setelah melaksanakan kegiatan untuk dapat mencapai misi, tujuan dan sasarannya, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan. Penilaian dilakukan dengan input, output, outcome, benefit dan impact sebagai indikatornya.

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2025 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien			
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	12 kali	12 kali	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien			
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat Waktu.	75%	75%	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	90%	100%
Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.			
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	100%	105,26%
Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian			
Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi.	95%	100%	105,26%
Sasaran 5 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan			
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Sasaran 6 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan			
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 7 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran			
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan	12 Laporan	100%
Sasaran 8 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku			
Persentase kepatuhan dan ketertiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip.			
Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,5%	87,5%	100%
Sasaran 10 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%
Persentase Gedung dan Gudang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%	72%	100%
Sasaran 11 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota			
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi	100%	100%	100%
Sasaran 12 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP			
Jumlah Laporan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	17 Laporan	17 Laporan	100%
Sasaran 13 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Komisi Pemilihan Umum			
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tabanan	B	BB	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 14 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum			
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%	94%	100%
Sasaran 15 : Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
Sasaran 16 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu			
Jumlah kegiatan Rumah Pintar Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%
Sasaran 17 : Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum			
Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	100%	100%	100%
Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat			
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%
Sasaran 19 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu /Pemilihan			

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran 20 : Tersedianya data, Informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government Komisi Pemilihan Umum			
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
Persentase Aplikasi Komisi Pemilihan Umum yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%
Sasaran 21 : Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya			
Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
Sasaran 22 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD			
Persentase verifikasi Partai Politik sesuai dengan Tahapan	100%	100%	100%
Sasaran 23 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan			

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keberhasilan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di Tahun 2025 tercermin dengan Terselenggaranya Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tabanan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku tanpa ada gugatan yang diajukan.

Hasil capaian pelaksanaan kinerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan akan menjadi dasar dalam menentukan nilai capaian akhir penyelenggaraan kegiatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selama Tahun 2025 yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ditahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di Tahun 2025 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di masa mendatang, antara lain dengan penguatan perencanaan kinerja yang selaras antara Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja, serta penyempurnaan indikator dan target kinerja agar lebih terukur dan berorientasi pada hasil. Upaya perbaikan juga dilakukan melalui optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, peningkatan kualitas analisis dalam pelaporan kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, KPU Kabupaten Tabanan akan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan dan pendampingan internal, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi pendukung SAKIP, memperkuat pengendalian internal yang terintegrasi dengan SPIP, serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antara unsur komisioner dan sekretariat guna mewujudkan akuntabilitas kinerja yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI.....	3
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	11
D. ISU-ISU STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL	16
(RJMN) 2020-2024.....	16
B. RENCANA STRATEGIS.....	23
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN	29
D. PERJANJIAN KINERJA	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	38
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	43
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	144
BAB IV PENUTUP	155

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten /Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota juga sebagai pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai salah satu instansi pemerintah juga memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sebagai bentuk penerapan prinsip - prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-saran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Tabanan Tahun 2025 menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan serta kegagalan dalam mewujudkan sasaran, visi, misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat kendali serta alat pendorong terwujudnya Good Governance. Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan merupakan wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai suatu sub sistem dari Komisi Pemilihan Umum, menempati kedudukan yang cukup penting dalam menjaga proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dengan melaksanakan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, meliputi : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Adapun Tugas Pokok Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah melayani/memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan yang antara lain merencanakan pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan, melaksanakan Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam wilayah kerjanya, mengkoordinasikan kegiatan panitia pelaksana Pemilihan Umum di kabupaten Tabanan, sampai dengan menetapkan hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan selain itu juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang merupakan tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sejalan dengan hal tersebut, ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarki, dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan

Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Tabanan mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

1) KPU Kabupaten/Kota bertugas :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) KPU Kabupaten/ Kota berwenang :
- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban :
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu ;
 - b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu sesuai dengan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, KPU Kabupaten/Kota juga memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diwilayahnya sebagai berikut:

- 4) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi :
 - a. merencanakan program dan anggaran;
 - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;

- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wali kota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 1. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wali kota dan mengumumkannya;
 - n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
 - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib :
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;

- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 88 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;

- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terdiri dari :

1. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan

4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota Komisi Pemilihan Umum dan komponen pegawai sekretariat. Anggota Komisi Pemilihan Umum memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota Komisi Pemilihan Umum memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

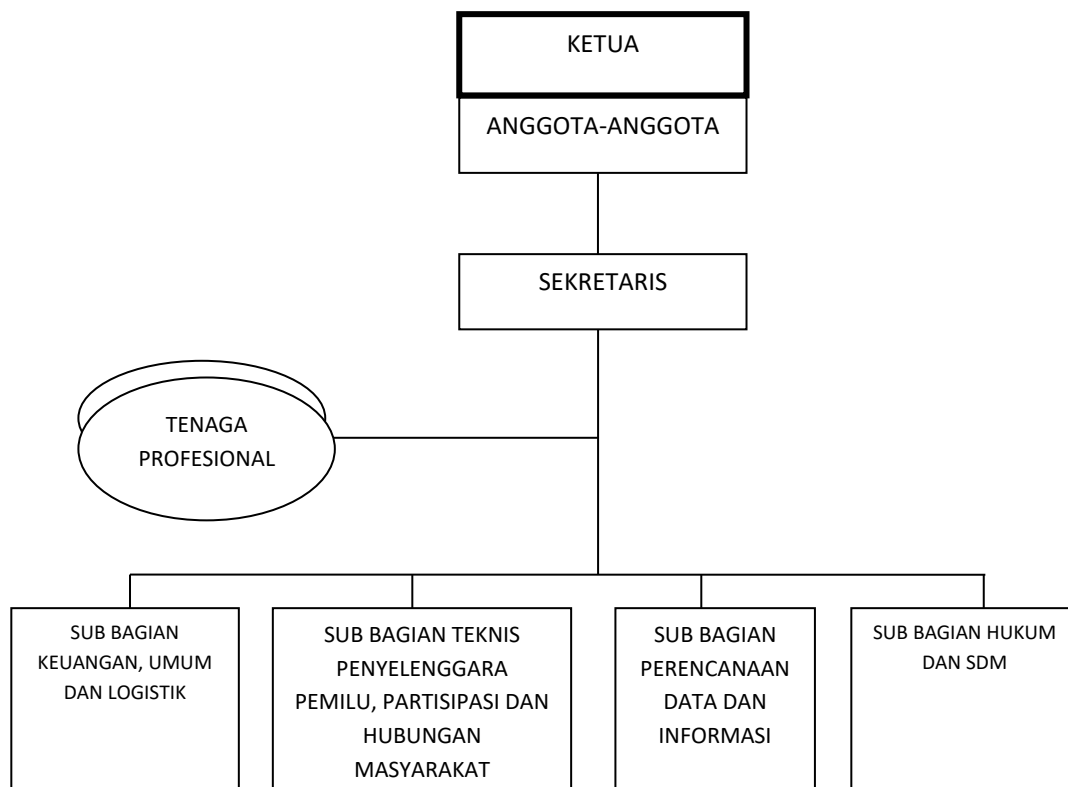
a. Anggota Komisi Pemilihan Umum

Anggota Komisi Pemilihan Umum merupakan pimpinan di Komisi Pemilihan Umum di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota Komisi Pemilihan Umum menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota Komisi Pemilihan Umum sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

b. Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota

Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.

Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Jumlah pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang dengan status kepegawaian sebagai berikut :

- a. Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang anggota.
- b. Pegawai dengan status organik, yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang merupakan pegawai milik Komisi Pemilihan Umum sebanyak 17 (tujuh belas) orang.
- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan perjanjian kerja selama 5 (lima) tahun sebanyak 9 (sembilan) orang.
- d. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah pegawai yang diangkat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali untuk masa kerja selama 1 (satu) tahun sebanyak 2 (dua) orang.

Jajaran Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan/Divisi
1	I Wayan Suwitra, S.H.	Laki-laki	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, dan logistik

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan/Divisi
2	A.A Istri Bintang Juniantari, S.Psi.	Perempuan	Anggota/Divisi Hukum, dan Pengawasan
3	I Wayan Mudita, S.E.	Laki-laki	Anggota/Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4	Ni Komang Yuni Lestari, A.Md.Gz.	Perempuan	Anggota/Divisi Teknis Pemilu, dan Hupmas
5	Ni Putu Suaryani, S.T.	Perempuan	Anggota/Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM

Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Ir. I Nyoman Swandika, M.Si.	Laki-laki	Sekretaris
2	I Made Suartika, SE.	Laki-laki	Kasubbag Hukum dan SDM
3	Putu Eviyanti Dewi Lestari, ST.	Perempuan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas
4	Gst Ayu Putu Kristiana Dewi, SH.	Perempuan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
5	I Made Rika Hendrawan, SE.	Laki-laki	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi

**Daftar Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Berdasarkan Pangkat/Golongan**

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/b	1
2	Penata Tk. I	III/d	3
3	Penata	III/c	3
4	Penata Muda Tk. I	III/b	3
5	Penata Muda	III/a	4

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
6	Pengatur Tk. I	II/d	3
7	Pengatur	II/c	-
8	PPPK	IX	4
9	PPPK	V	5
10	PPNPN	-	2
Jumlah			28

Daftar Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Jumlah		
		Orang	Laki-laki	Perempuan
1	S-2	1	1	-
2	S-1	17	5	12
3	D-I	-	-	-
4	SMA	10	6	4
5	SMP	-	-	-
6	SD	-	-	-
Jumlah		28	12	16

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selalu mengirimkan Pejabat struktural maupun staf untuk mengikuti pendidikan non formal berupa diklat/kursus/pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Instansi terkait lainnya.

D. ISU-ISU STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Akibat perubahan desain penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perubahan struktur kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, dan permasalahan proses Pemilihan Umum dan Pemilihan yang masih terjadi, maka selama 5 (lima) tahun ke depan, isu-isu strategis yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum antara lain adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum atau Pemilihan adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang komprehensif, akurat, dan mutakhir;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum agar tercipta sumber daya yang profesional, mandiri, berintegritas, dan bertanggung jawab;
3. melakukan kajian, pengembangan dan penerapan terhadap beberapa sistem informasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum yang transparan, cepat, akurat, dan kredibel, khususnya sistem informasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. meningkatkan partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. meningkatkan kualitas pendidikan pemilih di Kabupaten Tabanan;
6. melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum untuk menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang baik, bersih dan berwibawa, serta memberikan pelayanan prima kepada pemilih dan semua pemangku kepentingan;
7. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel;
8. melakukan kajian dan menyusun regulasi serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Serentak 5 (lima) surat suara agar proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat berjalan sesuai dengan undang-undang dan mengurangi tingkat kesalahan;
9. memastikan penyusunan regulasi ke-Pemilu-an yang komprehensif, tegas, progresif, dan partisipatif; dan
10. peningkatan aksesibilitas Pemilihan Umum terhadap pemilih disabilitas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RJMN) 2020-2024

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-4, yakni pada tahun 2020-2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi dari Pembangunan Nasional tahap ke-4 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk mencapai visi tersebut pemerintah terpilih telah menetapkan agenda pembangunan nasional. Di dalam agenda nasional tersebut terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas, atau lebih dikenal dengan Nawacita Kedua. Kesembilan agenda pembangunan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga negara memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian dari agenda prioritas pembangunan nasional nomor 8 (delapan) yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Agenda Prioritas ini memiliki 5 sub-agenda prioritas yang memiliki ketertakaitan erat dengan peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum. Kelima sub-agenda prioritas tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
 - 1) pengembangan kebijakan ke-Pemilu-an yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilihan Umum dan pengawasan Pemilihan Umum yang partisipatif;
 - 2) pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - 3) penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - 4) peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 5) fasilitasi peningkatan peran partai politik;
 - 6) penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - 7) penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - 8) penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; dan
 - 9) pembentukan lembaga riset ke-Pemilu-an sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan ke-Pemilu-an dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
 - b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilihan Umum;
 - 1) perubahan undang-undang tentang partai politik untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat

sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun partai politik sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;

2) pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem ke-Pemilu-an, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun

dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan.

a. Meningkatkan kualitas hidup dan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang akan ditempuh dengan strategi :

- 1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
- 2) penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan
- 3) peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.

b. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik, dengan strategi yang ditempuh adalah:

- 1) Penguatan UU Partai Politik bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kepengurusan partai politik;
- 2) Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum;
- 3) Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
- 4) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif.

- 5) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
 - 6) Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia.
4. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.
- a. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi :
- 1) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - 2) Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - 4) Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - 5) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 - 6) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan MPustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - 7) Kampanye publik terkait revolusi mental;
 - 8) Penguatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi;

- 9) Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
 - 10) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers
- b. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi :
- 1) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - 2) penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - 3) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
5. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS)); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).
 - c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi

antara lain: penetapan formasi dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Dalam kaitannya dengan 5 (lima) sub agenda dari prioritas agenda pembangunan kedelapan, Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang relevan untuk mewujudkan sasaran strategis dari masing-masing sub agenda tersebut. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, jelas memiliki tanggung jawab yang besar untuk merealisasikan agar indeks demokrasi di Indonesia pada tahun 2025 meningkat dari tahun 2024 yaitu 78,37 (tujuh puluh delapan koma tiga puluh tujuh), partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum dan Pemilihan meningkat dari 85% (delapan puluh lima persen), serta terselenggaranya Pemilihan dan Pemilihan Umum secara aman, adil, dan demokratis. Komisi Pemilihan Umum juga memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan yaitu dengan cara mendorong perempuan untuk berpartisipasi di dalam Pemilihan Umum dan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan. Dengan semakin banyaknya perempuan menjadi penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan, maka kualitas hidup perempuan dan keterwakilan perempuan dalam pembangunan akan meningkat. Keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya Komisi Pemilihan Umum, merupakan salah satu kunci bagi

terwujudnya Pemilihan Umum yang berkualitas dan berintegritas. Komisi Pemilihan Umum memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk mendorong agar proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan setiap kegiatan Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, elemen lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Pemilihan Umum yang inclusive adalah Pemilihan Umum yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses Pemilihan Umum. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas pada partisipasi dalam pemungutan suara, akan tetapi partisipasi yang lebih luas, yaitu melibatkan seluruh elemen masyarakat sejak dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi. Dengan adanya transparansi, pertanggungjawaban kepada publik, dan partisipasi publik dalam Pemilihan Umum maka kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum akan semakin meningkat. Kepercayaan publik sangat dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan even Pemilihan Umum atau Pemilihan yang rawan dengan konflik kepentingan antar peserta Pemilihan Umum. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lembaga Komisi Pemilihan Umum juga menjadi perhatian yang sangat serius karena selama ini Komisi Pemilihan Umum dinilai belum optimal dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pengelolaan keuangan negara belum dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelayanan kepada masyarakat juga belum dilakukan secara cepat, dan mekanisme reward and punishment bagi pegawai Komisi Pemilihan Umum belum optimal dilaksanakan. Reformasi birokrasi yang sedang dicanangkan dan dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum diharapkan akan menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berwibawa di mata masyarakat baik nasional maupun internasional.

B. RENCANA STRATEGIS

Substansi Perencanaan Strategis adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program, serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Laporan Kinerja menempatkan perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis di segala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan Strategis memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta bagaimana melaksanakannya, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Visi berkaitan dengan pandangan jauh ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah akan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif (LAN_RI, 2003:7). Dengan demikian visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Untuk merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan periode 2020 – 2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tabanan dapat tetap terjaga disaat belangsungnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya Tabanan Santhi lan Jagadhita.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan (LAN-RI, 2003:8). Dengan pernyataan misi, diharapkan intern Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan periode 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, ***“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”*** dengan uraian sebagai berikut:

1. Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan *Tabanan yang Santih lan Jagadhita*.
2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada azas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan;
3. Menjadi pusat layanan bagi *stake holder* Pemilu dan Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan;
4. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu;
6. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan *asta brata*.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai

dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain;
dan

2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, dan Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan

sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2024, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, demikian pula visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan 2020-2024.

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut;

- A. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :
 1. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang andal dan berkualitas; dan
 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang berkualitas.
- B. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat kabupaten Tabanan; dan
 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- C. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan

tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

- D. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan keempat yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang bebas Covid-19”, yaitu “Dengan senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan di setiap tahapan penyelenggaraan.”

C. **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagaimana telah dijabarkan dalam acuan dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024, pada Tahun Anggaran 2025 disusun Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
Sasaran 2 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%
Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%
Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian	
Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%
Sasaran 5 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	

Indikator Kinerja	Target
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen
Sasaran 6 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
Sasaran 7 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan
Sasaran 8 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	
Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Laporan
Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	
Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87.5%
Sasaran 10 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%
Sasaran 11 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi	100%
Sasaran 12 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	

Indikator Kinerja	Target
Jumlah Laporan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	17 Laporan
Sasaran 13 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Komisi Pemilihan Umum	
Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	B
Sasaran 14 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%
Sasaran 15 : Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal	
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
Sasaran 16 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	
Jumlah kegiatan Rumah Pintar Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	24 Kegiatan
Sasaran 17 : Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	
Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	100%
Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
Sasaran 19 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%

Indikator Kinerja	Target
Sasaran 20 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government Komisi Pemilihan Umum	
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
Persentase Aplikasi Komisi Pemilihan Umum yang diterapkan secara terintegrasi	100%
Sasaran 21 : Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	
Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
Sasaran 22 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	
Persentase verifikasi Partai Politik sesuai dengan Tahapan	100%
Sasaran 23 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	
Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%

D. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien :

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali

2. Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah :

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	75%
Persentase target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%

3. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%

4. Tersedianya data dan informasi kepegawaian

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%

5. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen

6. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan

7. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan

8. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase kepatuhan dan ketertiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Laporan

9. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,5%

10. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
Persentase Gedung dan Gudang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%

11. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi	100%

12. Meningkatnya penyelenggaraan SPIP

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah Laporan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	17 Laporan

13. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Komisi Pemilihan Umum

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	B

14. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%

15. Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

16. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Jumlah kegiatan Rumah Pintar Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	24 Kegiatan

17. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	100%

18. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%

19. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%

20. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government Komisi Pemilihan Umum

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
Persentase Aplikasi Komisi Pemilihan Umum yang diterapkan secara terintegrasi	100%

21. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%

22. Terlaksananya fasilitasi pelayanan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase verifikasi Partai Politik sesuai dengan Tahapan	100%

23. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagai salah satu lembaga teknis yang berfungsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, memiliki kewajiban melaksanakan program kerjanya sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Strategis inilah yang kemudian dijadikan indikator / tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Sebagai gambaran umum prosedur evaluasinya dilaksanakan mulai dengan menentukan pengukuran kinerja dari semua usulan program/kegiatan dalam Tahun Anggaran 2025 yaitu menetapkan indikator kinerja yang meliputi; input, outcome, benefit dan impact serta penetapan capaian indikator kinerja dengan menjumlah indikator kinerja yang dicapai dari masing-masing program kegiatan .

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap target dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025, maka pencapaian sasaran-sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025 adalah sebagaimana berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien			
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	12 kali	12 kali	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien			
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat Waktu.	75%	75%	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	90%	100%
Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.			
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	100%	102,56%
Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian			
Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi.	95%	100%	105,26%
Sasaran 5 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan			
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Sasaran 6 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan			
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 7 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran			
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan	12 Laporan	100%
Sasaran 8 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.			

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase kepatuhan dan ketertiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	100%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip.			
Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,5%	87,5%	100%
Sasaran 10 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU			
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%
Persentase Gedung dan Gudang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%	72%	100%
Sasaran 11 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota			
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi	100%	100%	100%
Sasaran 12 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP			
Jumlah Laporan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	17 Laporan	17 Laporan	100%
Sasaran 13 : Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja Komisi Pemilihan Umum			
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tabanan	B	BB	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 14 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum			
Persentase Produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai perundang-undangan	100%	100%	100%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	94%	94%	100%
Sasaran 15 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
Sasaran 16 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu			
Jumlah kegiatan Rumah Pintar Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%
Sasaran 17 : Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum			
Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	100%	100%	100%
Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat			
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 19 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan			
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran 20: Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government Komisi Pemilihan Umum			
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
Persentase Aplikasi Komisi Pemilihan Umum yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%
Sasaran 21 : Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan			
Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
Sasaran 22 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD			
Persentase verifikasi Partai Politik sesuai dengan Tahapan	100%	100%	100%
Sasaran 23 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan			
Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan uraian perhitungan tabel diatas, dapat dilakukan evaluasi kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025 sebagai berikut :

Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi. Sasaran Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas diukur melalui indikator sebagai berikut :

Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2025, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan yang masih mengacu Tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2025 berdasarkan RKT 2025;
- b. Melakukan pencermatan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor;
- c. Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan;
- d. Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan instansi terkait dalam penyusunan rencana kerja; dan
- e. Memberikan masukan kepada KPU terkait rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2025 melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
- f. Melakukan pencermatan, pengelolaan dan pendayagunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan pada KPU Kabupaten Tabanan, baik kegiatan rutin maupun Tahapan Pemilu. Apabila diperlukan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan revisi anggaran sesuai

dengan kewenangannya dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

- g. Melaksanakan Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 berdasarkan Renstra KPU dan menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan di masing - masing wilayah.

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 adalah Dokumen usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026, Dokumen Revisi Anggaran tahun 2025 dan Dokumen Renstra KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024.

KPU Kabupaten Tabanan menyusun Rencana Kerja TA 2025 berdasarkan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024, termasuk untuk kebutuhan belanja operasional dan non operasional serta kegiatan Tahapan Pemilu/Pemilihan 2024 dengan memperhatikan Peraturan KPU terkait Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan, seperti biaya transport dan jasa lainnya beserta data dukungnya. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, dan instansi terkait dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran. Melakukan pencermatan anggaran, baik rutin/tahapan/hibah Pemilihan/hibah non Pemilihan agar lebih efektif dan efisien melalui mekanisme revisi berdasarkan PMK yang mengatur tata cara revisi anggaran.

Di tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyusun usulan Renja 2026 yang memuat kebutuhan anggaran yang terdiri dari Belanja Mengikat (komponen belanja gaji dan operasional perkantoran) dan Belanja Tidak Mengikat untuk tahun anggaran berikutnya. Belanja non mengikat termasuk usulan sarana dan prasarana yang dilengkapi dengan data dukung serta kebutuhan belanja mengikat yang dilengkapi dengan data dukung lainnya.

Capaian indikator kinerja Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahunan, serta Dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024 selama tahun 2017 sampai dengan 2020, dimana pada tahun 2021 indikatornya berubah menjadi Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2024 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025(%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	1 Dokumen	8 kali	10 kali	17 kali	12 kali	12 kali	100%	100%	12 Kali	12 kali

Indikator Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang Telah Ditetapkan digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi perencanaan serta kualitas penyusunan rencana kerja di KPU Kabupaten Tabanan. Semakin minim jumlah revisi yang dilakukan, menunjukkan bahwa perencanaan telah disusun secara matang, realistis, dan selaras dengan kebutuhan organisasi serta kebijakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun berjalan, jumlah revisi terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan berada pada tingkat yang sesuai dengan target kinerja yang ditentukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan rencana kerja di KPU Kabupaten Tabanan telah dilakukan melalui analisis kebutuhan yang komprehensif, koordinasi yang efektif antar unit kerja, serta memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran secara optimal.

Revisi yang dilakukan bersifat terbatas dan hanya menyesuaikan terhadap dinamika kebijakan, kebutuhan organisasi, serta kondisi eksternal yang tidak dapat diprediksi pada saat perencanaan awal. Hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kinerja, serta tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Tabanan telah mampu menjaga konsistensi perencanaan dan meningkatkan kualitas tata kelola kinerja.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	12 kali	100%	0	0	0%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa Pencapaian indikator Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun dengan anggaran yang tidak memadai. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Ke depan, KPU Kabupaten Tabanan akan terus memperkuat proses perencanaan melalui peningkatan koordinasi, pemanfaatan data kinerja secara berkelanjutan, serta pengendalian internal yang efektif guna meminimalkan kebutuhan revisi rencana kerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan Efisien

Sasaran Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan Efisien diukur melalui 2 indikator sebagai berikut :

Persentase laporan monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.

KPU Kabupaten Tabanan menyusun Matriks Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA dan RKA-KL. KPU Kabupaten Tabanan menentukan Sasaran Keuangan dan Sasaran Fisik dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. KPU Kabupaten Tabanan melaporkan capaian keuangan dan fisik dan kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 melalui website monev.bappenas.go.id dan menyerahkan hardcopy laporan ke KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan berakhir.

Capaian indikator kinerja Persentase laporan monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Trget Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025(%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase laporan monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	75%	75%	75%	100%	75%	75%

Disetiap tahunnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Sehingga capaian di setiap tahunnya mencapai target yaitu 100%. Hal ini dapat dicapai dengan Sumber daya, fasilitas teknologi informasi dan anggaran yang memadai. Karena untuk

mengakses aplikasi monitoring dan evaluasi ini memerlukan jaringan internet dan fasilitas perangkat komputer yang memadai dan tentunya sumber daya manusia yang berkompeten. Selain itu Komisi Pemilihan Kabupaten Tabanan secara intensif berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Provinsi Bali dan Instansi terkait seperti Bappenas dan Kemenkeu apabila mengalami kendala dalam melakukan penginputan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan juga selalu mengikuti rapat kerja yang di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali untuk menambah pengetahuan dalam penginputan aplikasi monitoring dan evaluasi.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	100%	0	0	0%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu pada tahun 2025 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja dan anggaran.

Persentase target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Output dari kegiatan ini adalah Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Laporan Kinerja KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten

Tabanan tahun 2025, dokumen pemantauan kemajuan PK TA 2025 dan dokumen Evaluasi Kinerja. KPU Kabupaten Tabanan telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Laporan Kinerja KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2025. Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, KPU Kabupaten Tabanan mengacu pada Renstra KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2024, RKT, Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja KPU RI Tahun 2025. KPU Kabupaten Tabanan dalam menyusun Indikator kinerja mengacu pada prinsip SMART yaitu Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan terbatas waktu. Indikator kinerja dan target kinerja yang dicapai di tahun 2025 dibuat untuk setiap output pada DIPA. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada setiap awal tahun anggaran menyusun 2 dokumen Laporan Kinerja yaitu Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Begitu juga untuk Dokumen Perjanjian Kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyusun 2 Dokumen yaitu Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Dokumen Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja telah disusun dengan tepat waktu di setiap tahunnya dan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Adapun Capaian target kinerja KPU Kabupaten Tabanan di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien			
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	12 kali	12 kali	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien			
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat Waktu.	75%	75%	100%
Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	90%	100%

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 3 : Meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.			
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	100%	105,26%
Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian			
Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi.	95%	100%	105,26%
Sasaran 5 : Meningkatkan pembinaan perbendaharaan			
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Sasaran 6 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan			
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 7 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran			
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan	12 Laporan	100%
Sasaran 8 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.			
Persentase kepatuhan dan ketertiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	100%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran 9 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip.			
Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,5%	87,5%	100%
Sasaran 10 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Komisi Pemilihan Umum			

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%
Persentase Gedung dan Gudang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%	72%	100%
Sasaran 11 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota			
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dapat ditanggulang	100%	100%	100%
Sasaran 12 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP			
Jumlah Laporan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang tepat waktu	17 Laporan	17 Laporan	100%
Sasaran 13 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Komisi Pemilihan Umum			
Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	B	BB	100%
Sasaran 14 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum			
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%	94%	100%
Sasaran 15 : Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal			
Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
Sasaran 16 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu			

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah kegiatan Rumah Pintar Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%
Sasaran 17 : Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum			
Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	100%	100%	100%
Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat			
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%
Sasaran 19 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu /Pemilihan			
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%
Sasaran 20 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government Komisi Pemilihan Umum			
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
Persentase Aplikasi Komisi Pemilihan Umum yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%
Sasaran 21 : Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan			

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
Sasaran 22 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD			
Persentase verifikasi Partai Politik sesuai dengan Tahapan	100%	100%	100%
Sasaran 23 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan			
Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, dari Komisioner hingga Sekretariat yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya.

Capaian indikator kinerja Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	100%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	100%	90%	90%

Di tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat memenuhi target dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di setiap tahunnya.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja	90%	90%	100%	0	0	0

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada tahun 2025 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya yang mencapai 100%, walaupun tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan tersebut. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

Pengertian dari sasaran ini adalah peningkatan persentase pegawai KPU Kabupaten Tabanan dalam mendapatkan layanan kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat dan gaji berkala secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menunjang kinerja dan peningkatan sumber daya manusia. Sasaran ini diukur melalui indikator Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia.

Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat

Indikator Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian secara Tepat Waktu dan Akurat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang diberikan kepada seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan, baik dari aspek ketepatan waktu penyelesaian layanan maupun keakuratan data dan dokumen kepegawaian. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun pelaporan, seluruh pegawai KPU Kabupaten Tabanan telah mendapatkan layanan kepegawaian sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Layanan tersebut meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, seperti pengusulan kenaikan pangkat dan gaji berkala, pengelolaan cuti, penilaian kinerja, pembaruan data kepegawaian, serta layanan administrasi lainnya yang dilaksanakan secara tepat waktu dan akurat. Dengan demikian, capaian indikator ini mencapai 100 persen, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan layanan kepegawaian di KPU Kabupaten Tabanan telah dilaksanakan secara efektif dan tertib administrasi. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi yang baik antar unit kerja, pemanfaatan sistem informasi kepegawaian secara optimal, serta komitmen petugas pengelola kepegawaian dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di tahun 2025 terdapat 4 ASN pada KPU Kabupaten Tabanan yang mengalami kenaikan gaji berkala dan 5 orang ASN yang mengalami kenaikan pangkat. Terhadap pegawai tersebut subbagian Hukum dan SDM yang membidangi SDM telah mengumpulkan dan mengajukan berkas-berkas persyaratan yang harus dilengkapi tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Serta untuk hak yang didapatkan oleh pegawai tersebut telah ditindaklanjuti oleh bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Capaian Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	100%	97.5%	100%	97.5%	105,26%	97.5%	97.5%

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 100% dari 97,5% sehingga capaian dari indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada KPU Kabupaten Tabanan tahun 2025 sebesar 105,26%.

Ditahun-tahun sebelumnya Capaian dari indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada KPU Kabupaten Tabanan adalah 100%. Seluruh pegawai yang memenuhi syarat telah diajukan proses kenaikan pangkat dan gaji berkalkanya tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	100%	105,26 %	3,336,253,000	3,336,243,731	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat pada tahun 2025 telah berjalan sangat efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai melebihi target capaian yang telah ditetapkan.

Meskipun capaian kinerja telah optimal, KPU Kabupaten Tabanan tetap melakukan upaya perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi pengelola kepegawaian, penguatan pengendalian internal, serta pemanfaatan teknologi informasi guna memastikan kualitas layanan kepegawaian tetap terjaga dan mampu merespons kebutuhan pegawai secara lebih cepat dan akurat di masa mendatang.

Untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan sehingga dapat tercapainya tertib administrasi kepegawaian maka diperlukan sarana dan prasarana baik dari segi SDM maupun anggaran. KPU Kabupaten Tabanan selalu berusaha meningkatkan kualitas SDM di bidang kepegawaian dengan mengikuti bimbingan Teknis atau Rapat Teknis terkait kepegawaian yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi Bali maupun instansi terkait lainnya. KPU Kabupaten Tabanan juga selalu berkoordinasi baik dengan KPU Provinsi maupun KPU RI dalam kegiatan layanan kepegawaian.

Sasaran 4 : Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian

Definisi dari Sasaran Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian adalah Tersusunnya Data Base kepegawaian dalam sistem aplikasi online. Di dalam Struktur Kepegawaian, Data dan informasi Kepegawaian dapat di akses di Aplikasi SIASN dan SIMPEG. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara bahwa untuk memperoleh data Aparatur Sipil Negara yang akurat, terkini dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya Satu Data Aparatur Sipil Negara sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, perlu dilakukan pemutakhiran data mandiri Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui Aplikasi SIASN berbasis gawai (mobile) dan web yang dibangun Badan Kepegawaian Negara.

SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) adalah platform digital terintegrasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengelola seluruh data dan layanan kepegawaian ASN di Indonesia secara nasional, menggantikan sistem lama seperti SAPK, dengan tujuan mewujudkan manajemen ASN yang lebih efisien, cepat, transparan, dan berbasis teknologi, mencakup layanan dari perencanaan, perekrutan, pengembangan, hingga pensiun.

Sasaran Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian diukur melalui indikator :

Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi.

Indikator Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi menunjukkan capaian kinerja 100 persen, yang berarti seluruh data pegawai telah tercatat secara lengkap, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi riil pegawai pada sistem informasi kepegawaian yang digunakan.

Salah satunya adalah tiap triwulan ASN pada KPU Kabupaten Tabanan melakukan Penginputan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada aplikasi e-KINERJA yang dikoordinir oleh subbagian yang menangani kepegawaian. Terhadap data-data yang telah di input oleh masing-masing ASN telah dilakukan verifikasi dan penilaian oleh atasan langsung pada aplikasi eKINERJA.

Capaian tersebut didukung oleh konsistensi dalam pelaksanaan pemutakhiran data kepegawaian, koordinasi yang baik antar subbagian, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi kepegawaian berbasis teknologi informasi. Setiap perubahan data pegawai, meliputi data identitas, riwayat jabatan, kepangkatan, pendidikan, dan administrasi kepegawaian lainnya, telah dilakukan pencatatan, verifikasi, dan pembaruan secara tepat waktu dan akurat.

Keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan meningkatnya kualitas tata kelola administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan. Ke depan, KPU Kabupaten Tabanan akan terus mempertahankan capaian kinerja ini melalui penguatan pengendalian internal, peningkatan kapasitas pengelola data kepegawaian, serta pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan.

Capaian dari indikator Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi di setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis	100%	100%	100%	100%	95%	100%	95%	105,26%	95%	95%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	teknologi informasi										

Di Tahun 2018 sampai dengan 2021 KPU Kabupaten Tabanan dalam menyimpan data base kepegawaian menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) yang berbasis online yang disediakan oleh KPU RI. SIPP merupakan upaya peningkatan kapasitas lembaga KPU. Penggunaan aplikasi SIPP ini diharapkan menghasilkan data penyelenggara pemilu yang mutakhir dan terintegrasi sehingga rekam jejak kinerja penyelenggara pemilu dapat dipantau publik dan dapat menjadi raport bagi individu penyelenggara pemilu. Aplikasi SIPP ini merupakan media informasi penyelenggara pemilu yang didalamnya terdiri dari aplikasi data komisioner, aplikasi badan ad hock, aplikasi data PNS, aplikasi presensi on line, aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai dan Regulasi. KPU Kabupaten Tabanan telah melakukan input data terkait Penyelenggara Pemilu kedalam aplikasi Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP). Data yang diinput meliputi data Komisioner, Data Sekretariat, dan Data badan AdHoc. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 KPU Kabupaten Tabanan dalam menyimpan data base kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG yang terpusat di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sementara untuk data badan adhock tersimpan dalam aplikasi SIAKBA yang juga terpusat di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%	100%	105,26 %	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Pegawai KPU Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi pada tahun 2025 telah berjalan sangat efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan capaian kinerja mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% walaupun tidak tersedia anggaran khusus untuk kegiatan tersebut. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan.

Keberhasilan dari indikator ini tidak lepas dari peran aktif ASN yang melakukan pemutakhiran data mandiri secara tepat waktu dan melengkapi seluruh dokumen yang harus diunggah sehingga proses verifikasi dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku ASN dapat berjalan dengan lancar. Hal ini didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai terutama sarana internet karena aplikasi SIASN dan SIMPEG memerlukan jaringan internet yang memadai. Selain itu juga sumber daya manusia yang berkompeten dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator ini antara lain masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang menangani pengelolaan data kepegawaian, serta adanya potensi keterlambatan pembaruan data apabila dokumen pendukung dari pegawai belum disampaikan secara lengkap dan tepat waktu. Selain itu, ketergantungan pada sistem berbasis teknologi informasi juga berpotensi menimbulkan hambatan apabila terjadi gangguan teknis pada aplikasi.

Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal, melakukan

peringat secara berkala kepada pegawai terkait kewajiban pemutakhiran data, serta menerapkan mekanisme pengecekan dan verifikasi data secara berlapis. Selain itu, KPU Kabupaten Tabanan juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia dan melakukan pencadangan data guna meminimalkan risiko gangguan sistem.

Sasaran 5 : Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan

Pengertian dari sasaran Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan adalah adanya peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan perbendaharaan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sasaran ini dicapai melalui indikator :

Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan.

Definisi dari indikator Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah pejabat perbendaharaan memberikan layanan perbendaharaan tepat waktu dalam satu tahun anggaran. Layanan tersebut meliputi Rekonsiliasi pertanggungjawaban keuangan, mengelola dan menganalisa tagihan melalui Surat Perintah Membayar (SPM), pengelolaan gaji, honor, dan lainnya.

Untuk meningkatkan kualitas perbendaharaan baik dalam hal pengelolaan maupun pertanggungjawaban neraca keuangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selalu mengirimkan Pejabat Perbendaharaan maupun staf untuk mengikuti pendidikan non formal berupa diklat/kursus/kepelatihan perbendaharaan baik secara daring/virtual maupun secara langsung atau tatap muka dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan.



Pelatihan Bendahara

Di tahun 2023 KPU Kabupaten Tabanan mengikuti Pelatihan Blended Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan I Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dari tanggal 10 April 2023 sampai dengan 14 April 2023 di Yogyakarta yang meliputi 31 Jam pelajaran. Dari pelatihan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mendapat sertifikat pelatihan dan sertifikat bendahara.



Pada Tahun 2021 Pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Tabanan antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) dan Bendahara pengeluaran mengikuti penilaian kompetensi yang dilaksanakan oleh KPPN Denpasar untuk meningkatkan kompetensi dan mendapatkan sertifikat Pejabat Perbendaharaan Negara Tersertifikasi. Di tahun 2021 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) dan Bendahara pengeluaran (BP) pada KPU Kabupaten Tabanan telah mendapatkan sertifikat Pejabat Perbendaharaan Negara Tersertifikasi.



Capaian dari indikator Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2024 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	1 Dokumen	2 Dokumen

Indikator Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan menunjukkan capaian kinerja 100 persen, yang berarti seluruh pejabat perbendaharaan di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan telah menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian tersebut didukung oleh penerapan prosedur pengelolaan keuangan yang tertib, koordinasi yang efektif antara pejabat perbendaharaan dan unit kerja terkait, serta pemahaman yang memadai terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara. Proses penyusunan laporan pertanggungjawaban telah dilaksanakan secara sistematis, mulai dari pencatatan transaksi, pengumpulan dokumen pendukung, hingga penyusunan dan penyampaian laporan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pada setiap tahunnya Pejabat Perbendaharaan di KPU Kabupaten Tabanan telah mendokumentasikan seluruh pertanggungjawaban anggaran di tahun bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen tersebut digunakan sebagai bukti untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan di tahun yang bersangkutan.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban

penggunaan anggaran sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan pada tahun 2025 telah berjalan efektif dan efisien walaupun tidak ada anggaran khusus. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator ini antara lain adanya potensi keterlambatan penyampaian dokumen pendukung kegiatan dari pelaksana kegiatan, serta perlunya penyesuaian terhadap perubahan atau pembaruan regulasi pengelolaan keuangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang menangani fungsi perbendaharaan juga menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi ketepatan waktu dan kualitas laporan. Upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait, melakukan pengingat secara berkala kepada pelaksana kegiatan terkait kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian dokumen, serta meningkatkan pemahaman pejabat perbendaharaan melalui pembelajaran mandiri dan konsultasi dengan pihak terkait. Selain itu, dilakukan pengecekan dan verifikasi laporan secara berjenjang guna memastikan kesesuaian laporan pertanggungjawaban dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran 6 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Arah kebijakan sasaran ini adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Sasaran Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan diukur melalui indikator yaitu:

Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Pelaksana kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berjenjang sesuai Pasal 47 “Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas penyiapan dan penyusunan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, penginventarisasian, monitoring dan penyelesaian permasalahan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pelayanan konsultasi keuangan, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan KPU dan penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.”. Subbagian Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengelolaan urusan keuangan, sedangkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Adapun tahapan dari kegiatan penyusunan Laporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meneliti transaksi dan melakukan analisa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
2. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;
3. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau Upload ulang melalui portal e-rekon;
4. Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal erekon;

5. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga

Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode Semesteran dan Tahunan Tingkat UAKPA pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga, maupun peraturan terbaru lainnya.

Capaian kinerja Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	2 Laporan	2 Laporan

Indikator Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menunjukkan capaian kinerja 100 persen, yang berarti seluruh laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan telah disusun dan disampaikan secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang tertib, konsisten, dan terintegrasi, serta koordinasi yang baik antara pejabat pengelola keuangan dan unit kerja terkait. Setiap tahapan

proses, mulai dari pencatatan transaksi keuangan, rekonsiliasi data, hingga penyusunan laporan keuangan, telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan jadwal yang telah ditetapkan

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada tahun 2025 sebesar 100%, sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan setiap tahunnya telah menyusun 2 Laporan Keuangan. Pada Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyusun Laporan Keuangan Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2025. Terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah dilakukan rewiuw dari Inspektorat KPU di setiap tahunnya yang dikoordinir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang dilaksanakan di awal dan pertengahan tahun sesuai periode laporan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, selain melakukan rewiu terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan selalu mengikuti bimtek atau pelatihan yang diadakan baik dari Komisi Pemilihan Umum atau instansi terkait lain untuk meningkatkan pengetahuan dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian negara/Lembaga, maupun peraturan terbaru lainnya, sehingga tersusun Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan tepat waktu. Selain itu juga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan secara intensif melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan Laporan Keuangan.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU Kabupaten Tabanan pada tahun 2025 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja, meskipun tidak ada anggaran khusus.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator ini antara lain adanya potensi keterlambatan penyampaian data pendukung dari unit kerja serta kebutuhan penyesuaian terhadap pembaruan sistem aplikasi dan regulasi pengelolaan keuangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang menangani fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan juga menjadi tantangan dalam menjaga kualitas dan ketepatan waktu laporan.

Upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja, melakukan pengingat secara berkala terkait kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian data, serta melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi data secara berjenjang. Selain itu, dilakukan optimalisasi pemanfaatan aplikasi sistem akuntansi keuangan serta pembelajaran mandiri guna menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan sistem yang berlaku. Keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan terwujudnya tata kelola akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan. Ke depan, KPU Kabupaten Tabanan akan terus mempertahankan capaian kinerja ini melalui penguatan pengendalian internal dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.

Sasaran 7 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Arah kebijakan sasaran ini adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Sasaran Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran diukur melalui indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid. Mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Pelaksana kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berjenjang sesuai Pasal 54 “Pasal 50 Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan, dan pembukuan di wilayah I, II, dan III pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Provinsi sesuai Pasal 176 “Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan”. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai Pasal 185 “Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi”. Adapun indikator dari sasaran diatas adalah sebagai berikut :

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada tahun 2025 telah menyusun Laporan pada aplikasi SIMONIKA, membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Model Keuangan 2.01,

2.02, 2.03, 2.04, 2.05 serta LPJ Bendahara setiap bulan ke Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam rangka Penelaahan atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dan disampaikan kepada Provinsi melalui link.

Pelaksanaan Kegiatan pada KPU Kabupaten Tabanan meliputi :

1. Menyusun dan menyampaikan Laporan realisasi anggaran melalui link yang telah di bagikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Adapun output hasil pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Laporan realisasi anggaran bulanan yaitu 12 laporan.

Capaian indikator kinerja Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	1	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	12 Laporan	95%

Indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid menunjukkan capaian kinerja 100 persen dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025, yang berarti seluruh laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran telah disusun, diunggah, dan disampaikan melalui aplikasi SIMONIKA secara tepat waktu serta telah memenuhi aspek kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian tersebut didukung oleh penerapan tata kelola pengelolaan keuangan yang tertib, pemanfaatan aplikasi SIMONIKA secara optimal, serta koordinasi

yang efektif antara pejabat perbendaharaan, pelaksana kegiatan, dan unit kerja terkait. Proses penyusunan laporan pertanggungjawaban telah dilaksanakan secara sistematis, mulai dari pengumpulan dokumen pendukung, verifikasi data, hingga pengunggahan laporan ke dalam sistem sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid.	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid pada tahun 2025 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun tidak ada anggaran khusus. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan. Ke depan, KPU Kabupaten Tabanan akan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran melalui penguatan pengendalian internal dan peningkatan kapasitas pengelola keuangan secara berkelanjutan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator ini antara lain adanya potensi keterlambatan penyampaian dokumen pendukung kegiatan dari pelaksana kegiatan, serta perlunya penyesuaian terhadap pembaruan fitur atau kebijakan pada aplikasi SIMONIKA. Selain itu, keterbatasan sumber daya

manusia yang menangani administrasi keuangan juga menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi ketepatan waktu dan validitas laporan.

Upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait, memberikan pengingat secara berkala kepada pelaksana kegiatan terkait kewajiban penyampaian dokumen pertanggungjawaban, serta melakukan pengecekan dan verifikasi data secara berjenjang sebelum laporan diunggah ke aplikasi SIMONIKA. Selain itu, dilakukan optimalisasi pemanfaatan aplikasi dan pencadangan data guna mengantisipasi kendala teknis sistem.

Sasaran 8 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku merupakan upaya KPU Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang tertib, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, hingga penghapusan dan pelaporan BMN.

Pencapaian sasaran ini didukung oleh penerapan sistem penatausahaan BMN yang berbasis teknologi informasi, peningkatan koordinasi antar unit kerja, serta pelaksanaan pengendalian internal yang memadai. Seluruh proses pengelolaan BMN dilakukan secara tertib administrasi dengan memastikan kesesuaian antara data fisik dan data yang tercatat dalam sistem, sehingga informasi BMN yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Melalui pencapaian sasaran ini, KPU Kabupaten Tabanan berkomitmen untuk menjaga dan mengoptimalkan pemanfaatan BMN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku diukur melalui 2 indikator sebagai berikut :

Persentase kepatuhan dan ketertiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material

Indikator Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dicapai melalui kegiatan menyusun Perencanaan (RKBMN) dan Penatausahaan BMN (Pencatatan pada Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN), serta Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP BMN).

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Kepatuhan dan Ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Kepatuhan dan Ketertiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	100%	-	-	-

Pada Tahun 2025 KPU Kabupaten Tabanan telah mengelola BMN sesuai dengan aturan yang berlaku. Seluruh BMN pada KPU Kabupaten Tabanan telah dicatat dalam Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan. Di tahun 2025 KPU Kabupaten Tabanan telah menyusun RKBMN untuk tahun 2026. RKBMN diajukan ke KPU RI pada bulan Oktober tahun 2025. KPU Kabupaten Tabanan mengajukan rencana kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas serta Pemeliharaan Mesin. Di Tahun 2025 KPU Kabupaten Tabanan juga mengajukan mengajukan RKBMN berupa pengadaan Barang. Rincian Pengajuan RKBMN sebagai berikut :

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
KUASA PENGGUNA BARANG
PEMELIHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL
UNIT WILAYAH : KPU Prop. Bali
UNIT SATUAN KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
JENIS BELANJA : 5231/Belanja Biaya Pemeliharaan

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	STATUS BARANG	KONDISI		KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		KET
				Baik	LR	UNIT	MD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2010102014	Tanah Bangunan Garasi/Pool	Digunakan Sendiri	1	0	1	184	
2	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Digunakan Sendiri	1	0	1	202	
3	3020101002	Station Wagon	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
4	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kewah)	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
5	3020104001	Sepeda Motor	Digunakan Sendiri	9	9	18	-	
6	3050204003	A.C. Window	Digunakan Sendiri	3	1	4	-	
7	3050204004	A.C. Split	Digunakan Sendiri	22	0	22	-	
8	3100102001	P.C. Unit	Digunakan Sendiri	1	14	15	-	
9	3100102002	Lap Top	Digunakan Sendiri	21	15	36	-	
10	3100102003	Note Book	Digunakan Sendiri	0	6	6	-	
11	3100203002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Digunakan Sendiri	17	17	29	-	
12	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Digunakan Sendiri	7	1	8	-	
13	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Digunakan Sendiri	1	0	1	568	
14	4010114999	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya	Digunakan Sendiri	1	0	1	67	
15	4010130999	Bangunan Lainnya	Digunakan Sendiri	1	0	1	9	
16	4020199999	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	Digunakan Sendiri	1	0	1	2	
Jumlah				83	63	146	1.032	

Oct 23, 2024 10:37 AM

KAB. TABANAN,
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris KPU Kab. Tabanan



RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 076
UNIT ESELON I : 01
UNIT WILAYAH : 2200
UNIT SATUAN KERJA : 076012200658169000RD
PROGRAM : 07601WA
KEGIATAN : 3360
OUTPUT : EBA
JENIS BARANG : 522141

KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KPU Prop. Bali
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
Program Dukungan Manajemen
Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana
Layanan Dukungan Manajemen Internal
Belanja Sewa

NO	PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		USULAN BMN	SHSK	OPTIMALISASI EKSTING BMN	KEBUTUHAN RIIL BMN (Maks.)	Keterangan
	Kode	Uraian Barang					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	132111	Peralatan dan Mesin					
1	3020101006	MPV Listrik	1	1	0	1	Sewa - Kendaraan Dinas Jabatan - USULAN SEWA KENDARAAN DINAS JABATAN SEKRETARIS KPU KAB. TABANAN
Jumlah			1	1	0	1	

Oct 23, 2024 11:26 AM

KAB. TABANAN,
Penanggung Jawab UAKPB
Sekretaris KPU Kab. Tabanan



1

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
 KUASA PENGGUNA BARANG
 PEMELIHARAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL
 UNIT WILAYAH : KPU Prop. Bali
 UNIT SATUAN KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
 JENIS BELANJA : 5231/Belanja Biaya Pemeliharaan

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	STATUS BARANG	KONDISI		KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		KET
				Bak	RR	UNT	M2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3100102002	Lap Top	BMN Belum Tercatat	4	0	4	-	
2	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	BMN Belum Tercatat	6	0	6	-	
3	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	BMN Belum Tercatat	4	0	4	-	
JUMLAH				14	0	14	0	

KAB. TABANAN,
 Pejabat Jawab UAKPB
 Sekretaris KPU Kab. Tabanan

 J. Nyoman Swandika, M.Si
 19671120 200003 1 000

Oct 23, 2024 10:12 AM

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Kepatuhan dan Ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material dari tahun 2021 sampai dengan 2025 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase Kepatuhan dan Ketertiban KPU Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang	100%	100%	100%	100%	98%	98%	98%	100%	98%	98%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Milik Negara yang Material										

Di setiap tahunnya KPU Kabupaten Tabanan telah mengelola BMN sesuai dengan aturan yang berlaku. Meskipun masih terdapat beberapa proses yang masih belum sepenuhnya dilaksanakan karena keterbatasan waktu disebabkan adanya rangkaian tahapan Pemilu dan Pemilihan dari tahun 2017 sampai dengan 2025. Hal tersebut juga disebabkan karena seringnya terjadi pergantian Operator Aplikasi SIMAK BMN yang dalam tahun 2017 sampai dengan 2025 terjadi 5 kali pergantian operator. Selain itu juga pengelolaan BMN memerlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN, KPU Kabupaten Tabanan terus meningkatkan kualitas SDM pengelola barang dengan mengikuti Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Barang yang diselenggarakan KPU RI maupun KPU Provinsi. KPU Kabupaten Tabanan juga mendorong Operator SIMAK untuk secara mandiri meningkatkan kemampuannya dengan belajar melalui video-vidio tutorial pada youtube.

Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK.

Terwujudnya Indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK dapat terealisasi dengan melakukan Rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan tingkat Provinsi (untuk di tingkat Kab/Kota) dan rekonsiliasi ke Kanwil DJKN setempat dan KPU RI (untuk tingkat Provinsi) yang meliputi :

- a. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan untuk Tahun Anggaran 2026.
- b. Penyusunan Laporan BMN tingkat wilayah (UAPPB-W) meliputi pengumpulan ADK dan Laporan Barang dari KPU Kabupaten/Kota sebagai UAKPB, melakukan konsolidasi ADK, melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara dan selanjutnya menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) dilakukan setiap Semester I, II dan tahunan serta melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI sebagai UAPB.
- c. Penyusunan Laporan BMN Sekretariat KPU Provinsi sebagai UAKPB, melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat, melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan dan menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek Barang Milik Negara yang ditatausahakan dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN yang dikelola oleh Operator SIMAK BMN. KPU Kabupaten Tabanan telah melakukan rekonsiliasi internal Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada aplikasi sakti melalui portal <https://sakti.kemenkeu.go.id/> modul Aset Tetap, dan juga telah melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL Denpasar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menyusun Laporan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan tepat waktu. Laporan BMN disusun setiap semester yaitu pada semester 1 dan di akhir tahun anggaran 2025. Sehingga capaian dari indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan data SAK di tahun 2025 sebesar 100%.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu dari tahun 2021 sampai dengan 2025 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK.	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	2 Laporan	5 Laporan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK di Tahun 2025 adalah 100% hal ini dibuktikan dengan telah diserahkannya Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dengan tepat waktu yang datanya telah sesuai dengan Data SAK. Begitu juga untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 laporan telah disusun dan dikumpulkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dengan tepat waktu. Terhadap laporan tersebut juga telah dilakukan reuiu setiap semesternya oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum yang pelaksanaannya di koordinir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK	2 Laporan	2 Laporan	100%	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data SAK yang akuntabel dan tepat waktu di Tahun 2025 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, walaupun anggarannya tidak dianggarkan secara khusus. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja. Hal ini dapat dicapai dengan Sumber daya Manusia dan peralatan pendukung yang memadai. Selain itu juga dilakukan koordinasi dan konsultasi yang intensif ke Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan KPKNL dalam penyusunan Laporan.

Sasaran 9 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

Arah dari kebijakan sasaran ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas Pengelolaan Administrasi Persuratan serta peningkatan kualitas Pengelolaan Arsip di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan yang diukur melalui indikator sebagai berikut :

Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan

Indikator Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan dicapai melalui kegiatan Penataan arsip Statis dan Dinamis serta menjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah. Kegiatan Penataan arsip mencakup kegiatan mengolah dan menata informasi serta fisik

arsip melalui proses identifikasi, pemilahan, pendeskripsian isi informasi arsip, dan pemberkasan/pengelompokan arsip. Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan 3 tahun terakhir sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	-	100%	100%	87.5%	87.5%	87,5%	87.5%	100%	87.5%	87.5%

Capaian Indikator Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan sebesar 100% menunjukkan bahwa pengelolaan arsip inaktif di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengelolaan arsip inaktif dilakukan secara tertib melalui proses pemilahan, penataan, penyimpanan, dan pendokumentasian arsip yang telah melewati masa aktif, dengan tetap memperhatikan nilai guna arsip serta jangka waktu penyimpanan sebagaimana diatur dalam Jadwal Retensi Arsip (JRA).

Capaian indikator ini didukung oleh komitmen unit kerja dalam menerapkan tata kelola kearsipan yang baik, peningkatan kesadaran terhadap pentingnya tertib arsip, serta koordinasi yang efektif antara pengelola arsip dan unit kerja penghasil arsip. Arsip inaktif telah dikelola dan disimpan pada tempat yang ditetapkan dengan sistem pengelolaan yang memudahkan penelusuran kembali apabila dibutuhkan.

Pada tahun 2025 KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan digitalisasi arsip Permanen dengan memberikan watermark pada arsip digital yang bersifat permanen.

Pengukuran akuntabilitas Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target %	Realisasi %	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengukuran akuntabilitas Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	100%	7.644.000	7.643.000	99,99%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Pengukuran akuntabilitas Persentase Pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan Tahun 2025 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,99%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan arsip inaktif antara lain masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kearsipan serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang kearsipan. Selain itu, volume arsip yang terus bertambah juga menjadi tantangan dalam menjaga kerapian dan keteraturan pengelolaan arsip inaktif.

Upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan penataan arsip secara bertahap dan berkelanjutan, meningkatkan koordinasi antar unit kerja dalam penyerahan arsip inaktif, serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana kearsipan yang tersedia. Selain itu, dilakukan pembelajaran mandiri dan pendampingan internal bagi pengelola arsip guna meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan kearsipan yang berlaku.

Sasaran 10 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Komisi Pemilihan Umum

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Sasaran Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU diukur melalui 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

Persentase Sarana Transportasi untuk Kinerja Pegawai yang dapat dipenuhi

Pencapaian indikator ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Tabanan dalam menyediakan dukungan sarana prasarana yang memadai bagi pegawai guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Pelaksanaanya antara lain pemeliharaan sarana transportasi untuk menunjang kinerja dan kelancaran pegawai dalam mengimplementasikan tugas dan tanggung jawab pegawai, dalam hal ini penunjang transportasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan berupa kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (sepeda motor). Di tahun 2025 KPU Kabupaten Tabanan memiliki kendaraan Dinas berupa Mobil sebanyak 3 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 9 Unit. Dari seluruh kendaraan bermotor tersebut dalam kondisi bagus dan layak digunakan dalam mendukung operasional KPU Kabupaten Tabanan sehingga capaian indikator kinerja Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%	461,699,000	461,692,386	100%

Indikator Persentase Sarana Transportasi untuk Kinerja Pegawai yang dapat dipenuhi menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Tabanan telah berupaya memenuhi kebutuhan sarana transportasi guna mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai. Pemenuhan sarana transportasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi, ketersediaan anggaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian indikator ini didukung oleh perencanaan kebutuhan sarana transportasi yang disusun secara terukur, pemanfaatan sarana transportasi yang ada secara optimal, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana transportasi yang tertib. Sarana transportasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional, koordinasi lapangan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sehingga dapat menunjang peningkatan kinerja pegawai.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	70%	70%	70%	100%	70%	70%

Di setiap tahunnya Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja pegawai dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ke depan, pemenuhan sarana transportasi akan terus ditingkatkan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan prinsip efisiensi serta akuntabilitas.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan sarana transportasi antara lain keterbatasan anggaran dan jumlah sarana transportasi yang tersedia saat

tahapan Pemilu/Pemilihan, serta meningkatnya kebutuhan operasional pegawai seiring dengan dinamika pelaksanaan tugas. Selain itu, faktor usia dan kondisi sarana transportasi juga berpengaruh terhadap tingkat pemanfaatan dan efektivitas penggunaannya.

Upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan sarana transportasi yang ada melalui pengaturan jadwal pemakaian, melakukan pemeliharaan secara rutin untuk menjaga kondisi sarana transportasi, serta memprioritaskan penggunaan sarana transportasi bagi kegiatan yang bersifat mendesak dan strategis. Selain itu, perencanaan pengadaan atau penambahan sarana transportasi akan disesuaikan secara bertahap dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana sehari-hari perkantoran pada KPU/KIP Kabupaten/Kota. Indikator ini dicapai dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran yang meliputi pembayaran untuk keperluan perkantoran sehari-hari mulai dari kegiatan belanja ATK, jamuan makan/konsumsi, belanja barang rumah tangga, barang cetakan, langganan koran/majalah dan air minum pegawai, langganan daya dan jasa, sewa kantor/gudang, pemeliharaan sarana dan prasarana, honor-honor untuk penyelenggara operasional perkantoran serta perjalanan dinas rekonsiliasi ke KPPN dan KPKNL setempat. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan adalah penggantian barang inventaris lama. Selain itu juga memenuhi belanja pengiriman surat/jasa pengiriman, langganan listrik, langganan telepon dan langganan air, memenuhi kegiatan pemeliharaan kantor meliputi pemeliharaan kendaraan bermotor gedung/bangunan/gudang/halaman dan peralatan dan mesin, memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional perkantoran akan pakaian dinas PNS, seragam satpam, supir, petugas kebersihan, dan pramubakti dan pembayaran honorarium pejabat/pengelola/ panitia pelaksana operasional perkantoran satuan kerja (KPA, PPK, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara pengeluaran, staf pengelola, Pejabat Pengadaan Barang

dan Jasa dan Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan) selama 1 tahun (12 bulan) berdasarkan Surat Keputusan (SK). Pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, sehingga KPU Kabupaten Tabanan harus mengatur ulang anggaran untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran operasional sarana dan prasana kantor. Untuk memenuhi hal tersebut KPU Kabupaten Tabanan mengambil kebijakan meniadakan langganan Koran dan pengadaan baju seragam pegawai. KPU Kabupaten Tabanan juga tidak bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2025.

Pada tahun 2025, pengukuran kinerja Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi pada Tabel berikut ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	70%	70%	70%	100%	70%	70%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dari tahun 2021 sampai dengan 2025 fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang tersedia berfungsi dengan baik dan secara keseluruhan dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Indikator Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Tabanan telah berupaya memenuhi kebutuhan fasilitas perkantoran guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai. Pemenuhan fasilitas

perkantoran dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, ketersediaan anggaran, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian indikator ini didukung oleh perencanaan kebutuhan fasilitas perkantoran yang disusun secara terukur, pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas yang ada secara optimal, serta pemeliharaan sarana prasarana secara berkala. Fasilitas perkantoran yang tersedia dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas administrasi, koordinasi, dan pelayanan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan produktivitas kinerja pegawai.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	100%	142,86 %	461,699,000	461,692,386	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di Tahun 2025 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan dengan anggaran yang terbatas karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah Pusat. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan fasilitas perkantoran antara lain keterbatasan anggaran serta adanya kebutuhan fasilitas yang terus berkembang seiring dengan dinamika pelaksanaan tugas dan perkembangan teknologi. Selain itu, kondisi dan usia sebagian fasilitas perkantoran juga memerlukan perhatian khusus agar tetap layak dan aman digunakan.

Upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan prioritisasi pemenuhan fasilitas berdasarkan tingkat urgensi dan kebutuhan kerja, mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada, serta melaksanakan pemeliharaan dan perawatan secara rutin. Selain itu, perencanaan pengadaan atau peningkatan fasilitas perkantoran dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran dan kebutuhan organisasi.

Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi

Indikator Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Tabanan menggambarkan tingkat pemenuhan, kelayakan, dan pemanfaatan gedung kantor serta gudang yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Tabanan. Gedung dan gudang merupakan sarana strategis dalam menunjang kegiatan administrasi, pelayanan, serta penyimpanan logistik dan arsip.

Indikator dari Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi, dicapai dengan kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan yang sesuai dengan pagu anggaran untuk pemeliharaan bangunan gedung dan gudang KPU Tabanan sesuai dengan tabel berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%	72%	100%	461,699,000	461,692,386	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi di Tahun 2025 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 72%.

Kondisi Kondisi Gedung/Bangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan di awal tahun 2025 kurang memadai mengingat umur bangunan yang kurang lebih mencapai 12 (dua belas) tahun, sehingga perlu dilakukan pemeliharaan/renovasi. Karena keterbatasan ruang kerja yang ada saat ini masih ada 2 subbagian yang ruang kerjanya digabung dalam 1 ruangan, dimana luas ruangan tersebut kurang memadai dengan jumlah pegawai yang ada. Untuk itu diperlukan sekat ruangan untuk menambah 1 ruang kerja. Selain itu juga perlu dilakukan penyekatan untuk ruang kerja komisioner dan penggantian wallpaper di ruang Rapat. Untuk itu di Tahun 2025 KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pemeliharaan Gedung bangunan kantor, dengan melakukan pengecatan dibagian luar kantor, penggantian plafond yang jebol, pemeliharaan ruang rapat dan penyekatan ruang kerja komisioner dan sekretariat.



Dokumentasi gedung KPU Kabupaten Tabanan

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi dari 2021 sampai 2025 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	100%	100%	100%	100%	72%	72%	72%	100%	72%	72%

Di setiap tahunnya Sarana Gedung dan Gudang untuk mendukung kinerja pegawai dapat dipenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Tabanan dalam menyediakan dan mengelola sarana gedung dan gudang yang memadai guna mendukung kinerja organisasi. Ke depan, pengelolaan gedung dan gudang akan terus ditingkatkan melalui penguatan perencanaan, pemeliharaan berkelanjutan, serta pengelolaan aset yang akuntabel dan efisien.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan gedung dan gudang antara lain keterbatasan kapasitas ruang, khususnya untuk penyimpanan logistik dan arsip, serta kebutuhan pemeliharaan fisik bangunan seiring dengan usia dan intensitas penggunaan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan dalam upaya peningkatan kualitas dan kelengkapan sarana pendukung gedung dan gudang.

Upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang tersedia, melakukan penataan ulang ruang dan gudang secara berkala, serta melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung secara rutin sesuai dengan kemampuan anggaran. Selain itu, perencanaan peningkatan sarana gedung dan gudang

dilakukan secara bertahap dan terukur dengan memperhatikan prioritas kebutuhan organisasi.

Sasaran 11 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Arah kebijakan sasaran ini adalah lingkungan kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang aman, tertib dan kondusif dan diukur melalui indikator sebagai berikut:

Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi.

Indikator Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi menggambarkan kemampuan KPU Kabupaten Tabanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kerja guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penanggulangan gangguan keamanan dilakukan melalui langkah-langkah pencegahan, pengawasan, dan penanganan secara cepat dan terkoordinasi.

Capaian indikator ini didukung oleh penerapan prosedur pengamanan lingkungan kerja, koordinasi yang baik dengan pihak terkait, serta peningkatan kewaspadaan seluruh pegawai terhadap potensi gangguan keamanan. Setiap potensi gangguan keamanan dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat sehingga tidak mengganggu kelancaran operasional dan pelayanan KPU Kabupaten Tabanan.

Di Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tabanan terdapat 3 (tiga) orang Tenaga Pengamanan/Jagat saksana. Dimana Jagat saksana merupakan Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Yang bertugas untuk menjaga keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan. Pada tahun 2022 dilaksanakan Pendidikan dan pelatihan dasar (diklatsar) satuan pengamanan Gada Pratama pada sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/Kota.



Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi. Dari 2022 sampai 2025 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pencapaian indikator ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Tabanan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Ke depan, upaya penanggulangan gangguan keamanan akan terus ditingkatkan melalui penguatan sistem pengamanan, peningkatan koordinasi dengan pihak terkait, serta evaluasi berkelanjutan terhadap potensi risiko keamanan

Selanjutnya, Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	448,799,000	448,792,386	100%

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi Tahun 2025 berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya pengamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tabanan oleh petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) sehingga rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan pengamanan di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan oleh petugas Pamdal sudah dilaksanakan secara optimal sehingga tercapai 100% sasaran kinerja. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan gangguan keamanan antara lain adanya potensi gangguan yang bersifat situasional dan tidak terduga, serta keterbatasan sumber daya pendukung pengamanan. Selain itu, dinamika kegiatan dan intensitas aktivitas pada waktu tertentu juga berpotensi meningkatkan risiko gangguan keamanan.

Upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal, memperkuat sistem pengawasan lingkungan kerja, serta menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pengamanan. Selain itu, dilakukan peningkatan

kesadaran dan kedisiplinan pegawai dalam menjaga keamanan lingkungan kerja serta penerapan langkah-langkah pencegahan secara berkelanjutan.

Sasaran 12 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP

Arah kebijakan dari sasaran ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan laporan SPIP tiap bulannya dan sesuai dengan batas waktu, tepat dan akurat serta dalam pelaksanaannya memenuhi ketentuan yang berlaku dan diukur melalui indikator sebagai berikut :

Jumlah Laporan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang tepat waktu.

Definisi dari indikator ini adalah Tersusunnya Laporan SPIP yang tepat isi, tepat waktu, dan tepat dalam pelaksanaan penyampaian sehingga dalam hal pelaksanaan diketahui permasalahan dan solusi untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas laporan. Adapun output dari indikator ini adalah mengumpulkan, menyusun, mengelola, dan menyampaikan Dokumen laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat isi waktu dan kualitas. Capaian kinerja jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu	17 laporan	17 laporan	100%	-	-	-

Indikator Jumlah Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang tepat waktu menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Tabanan telah melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan SPIP sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Laporan SPIP disusun secara sistematis dan komprehensif sebagai bagian dari upaya penguatan pengendalian intern dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Capaian indikator ini didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam menerapkan unsur-unsur SPIP, meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Proses penyusunan laporan SPIP dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi dari unit kerja terkait, yang kemudian diolah dan disajikan secara tepat waktu.

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan anggaran terserap 100% juga. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja dan realisasi sebesar 100%. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, dari Komisioner hingga Sekretariat yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Tabanan yang tepat waktu	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	100%	100%	17 Laporan	75%

Di setiap tahunnya KPU Kabupaten Tabanan telah menyusun Laporan SPIP yang terdiri dari Laporan bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan dengan tepat waktu.

Pencapaian indikator ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Tabanan dalam memperkuat sistem pengendalian intern guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Ke depan, KPU Kabupaten Tabanan akan terus meningkatkan kualitas penyusunan laporan SPIP melalui penguatan pengendalian intern dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan SPIP antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman teknis SPIP secara mendalam, serta perlunya penyesuaian terhadap dinamika kegiatan dan perubahan kebijakan. Selain itu, koordinasi lintas unit kerja dalam pengumpulan data juga memerlukan upaya yang berkelanjutan agar tetap sesuai dengan jadwal.

Upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja, melakukan pengingat secara berkala terkait batas waktu penyampaian data, serta memperkuat pemahaman SPIP melalui pembelajaran mandiri dan pendampingan internal. Selain itu, dilakukan evaluasi dan pemantauan secara berjenjang guna memastikan laporan SPIP tersusun dengan baik dan tepat waktu.

Sasaran 13 : Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Komisi Pemilihan Umum

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Komisi Pemilihan Umum merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Pencapaian sasaran ini ditunjukkan melalui pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan prinsip akuntabilitas dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Peningkatan akuntabilitas keuangan tercermin dari tertibnya pengelolaan anggaran, penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan. Seluruh proses pengelolaan keuangan didukung oleh koordinasi yang baik antar unit kerja, penerapan prosedur pengendalian internal, serta komitmen pejabat pengelola keuangan dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi.

Sementara itu, peningkatan akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui penyusunan perencanaan kinerja yang terukur, pelaksanaan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan, serta penyusunan laporan kinerja yang disajikan secara tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) turut mendukung peningkatan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di lingkungan KPU diukur melalui indikator sebagai berikut:

Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dan clean governance, Komisi Pemilihan Umum selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan

penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Mengingat belum dilaksanakan revidi terhadap SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tahun 2025 oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Untuk itu pengukuran indikator di tahun 2025 adalah hasil revidi SAKIP tahun 2024 yang dilaksanakan di tahun 2025. Capaian kinerja sudah melebihi target yang telah ditetapkan dengan nilai BB. Perbandingan capaian kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja di setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 %	Capaian Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tabanan	B	B	BB	BB	B	BB	100%	100%	B	B

Indikator Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menggambarkan tingkat penerapan dan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Nilai evaluasi yang diperoleh menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Tabanan telah melaksanakan pengelolaan kinerja secara terencana, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Capaian indikator ini didukung oleh penyusunan perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan strategis organisasi, penetapan indikator kinerja yang terukur, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Selain itu, penyusunan laporan kinerja telah dilakukan secara tepat waktu dan menyajikan informasi kinerja yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja juga dipengaruhi oleh penguatan koordinasi antar unit kerja, komitmen pimpinan dalam penerapan SAKIP, serta pemanfaatan sistem informasi kinerja dalam mendukung pengelolaan dan pelaporan kinerja. Upaya tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagaimana pada Tabel berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tabanan	B	BB	100%	-	-	-

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 yang dilakukan di tahun 2025 dinilai efektif dan efisien meskipun dengan anggaran yang kurang memadai untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain masih perlunya peningkatan pemahaman sumber daya manusia terhadap penyusunan indikator kinerja yang lebih berorientasi hasil, serta konsistensi dalam pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Selain itu, dinamika kebijakan dan kegiatan juga memerlukan penyesuaian dalam pengelolaan kinerja.

Upaya dan langkah perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan pembinaan internal, memperkuat pemahaman SAKIP melalui pembelajaran mandiri dan pendampingan, serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja organisasi.

Sasaran 14 : Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum

Sasaran Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum diukur melalui 2 indikator sebagai berikut :

Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Indikator Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan menggambarkan tingkat kepatuhan KPU Kabupaten Tabanan dalam pengelolaan, pendokumentasian, dan penyebarluasan produk hukum secara tertib, sistematis, dan akuntabel. Produk hukum yang dimaksud meliputi keputusan, surat edaran, dan dokumen hukum lainnya yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Tabanan.

Capaian indikator ini didukung oleh penerapan prosedur pengelolaan produk hukum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari proses penyusunan, penetapan, pengarsipan, hingga pendokumentasian dalam sistem dokumentasi hukum. Setiap produk hukum telah dilakukan pencatatan dan pengelolaan secara teratur sehingga mudah ditelusuri dan digunakan sebagai rujukan hukum.

KPU Kabupaten Tabanan di tahun 2025 telah mendokumentasikan semua produk hukum yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten dalam bentuk hard copy maupun soft copy hasil scan dan diunggah ke JDIH KPU Kabupaten Tabanan sehingga seluruh produk hukum dapat diakses oleh masyarakat dan pihak yang membutuhkan dengan mudah dan cepat. Selain itu juga menyebarkan informasi produk hukum terbaru melalui media sosial JDIH KPU Kabupaten Tabanan.

Capaian indikator Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase Produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Tabanan disetiap tahunnya telah melaksanakan pendokumentasian produk hukum baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 sampai dengan 2025

sebesar 100%. Pencapaian indikator ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan tertib administrasi hukum dan mendukung transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan organisasi. Ke depan, pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum akan terus ditingkatkan melalui penguatan sistem, peningkatan kompetensi pengelola, serta pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum antara lain perlunya penyesuaian terhadap perubahan regulasi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus menangani pengelolaan dokumentasi hukum. Selain itu, ketepatan waktu dalam penyampaian produk hukum dari unit kerja penghasil juga menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran pendokumentasian.

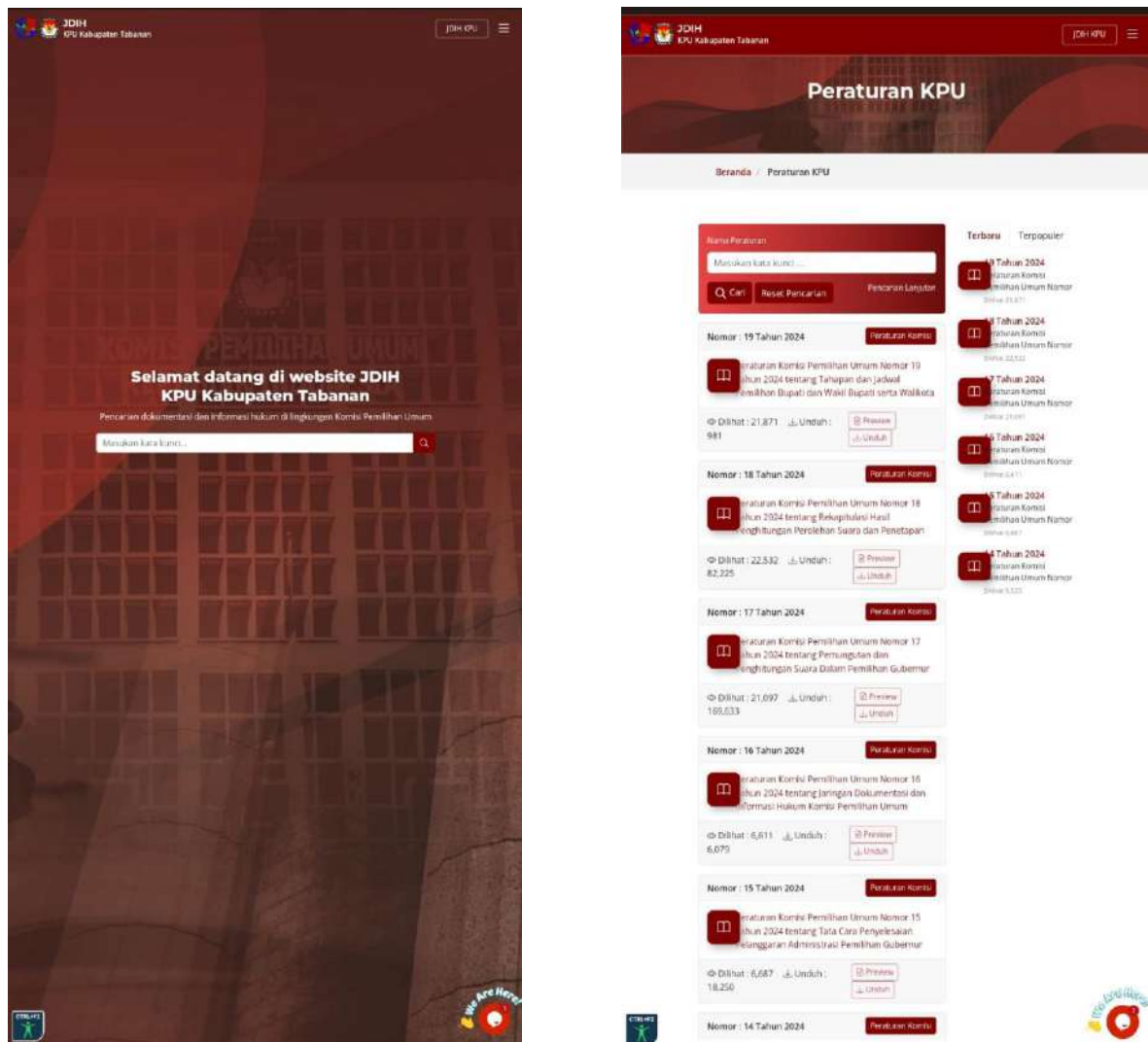
Upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan koordinasi antar unit kerja dalam penyampaian produk hukum, melakukan pengecekan dan verifikasi kesesuaian produk hukum dengan peraturan perundang-undangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem dokumentasi dan informasi hukum yang tersedia. Selain itu, dilakukan pembelajaran mandiri dan pendampingan internal guna meningkatkan pemahaman pengelola terhadap ketentuan pengelolaan produk hukum.

Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP.

Definisi dari Indikator Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP adalah menyajikan dan mengunggah informasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) sesuai dengan produk hukum yang dihasilkan secara cepat, tepat, dan akurat dan memenuhi standard operasional prosedur.

Untuk mempublikasikan seluruh produk hukum, KPU Kabupaten Tabanan memiliki sarana penyampaian informasi publik online berupa JDIH KPU Kabupaten Tabanan yang dapat diakses melalui link <https://jdih.kpu.go.id/bali/tabanan/>.

Produk hukum tersebut di upload untuk dipublikasikan ke dalam aplikasi JDIH sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan.



Laman JDIH KPU Kabupaten Tabanan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis,

dan rancangan peraturan perundang-undangan. Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya. Sedangkan sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) paling kurang memuat informasi: a. Produk hukum KPU yang mencakup: 1) Peraturan KPU; 2) Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; 3) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan 4) Surat Edaran. b. Putusan Pengadilan yang menempatkan KPU sebagai Pihak yang berperkara. Dalam pelaksanaan pelayanan dokumentasi dan pemberian informasi Pemilu dan Pemilihan, Bagian Hukum KPU Kabupaten mempunyai tugas menyiapkan penyusunan dokumentasi dan informasi produk hukum berupa peraturan perundang-undangan ke dalam laman website JDIH masing-masing KPU Kabupaten/Kota.

Berikut rekapitulasi Jumlah Produk Hukum yang dikelola pada KPU Kabupaten Tabanan di Tahun 2021 sampai dengan 2025 :

Jenis Dokumen	Fisik/ <i>Hardcopy</i>	Web/ <i>Softcopy</i>	<i>Softcopy</i> yang diunggah di laman JDIH
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	2025 : 14 2024 : 29 2023 : 3 2022 : 0 2021 : 0	2025 : 14 2024 : 29 2023 : 3 2022 : 0 2021 : 0	2025 : 14 2024 : 29 2023 : 3 2022 : 0 2021 : 0
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	2025 : 20 2024 : 5 2023 : 6 2022 : 1 2021 : 0	2025 : 20 2024 : 5 2023 : 6 2022 : 1 2021 : 0	2025 : 20 2024 : 5 2023 : 6 2022 : 1 2021 : 0
Prosedur Standar Operasional/ <i>Standard Operational Procedure</i> (PSO/ <i>SOP</i>) Pengelolaan Dokumen/Produk Hukum	2025 : 15 2024 : 0 2023 : 5 2022 : 13 2021 : 0	2025 : 15 2024 : 0 2023 : 5 2022 : 13 2021 : 0	2025 : 15 2024 : 0 2023 : 5 2022 : 13 2021 : 0

Adapun capaian dari indikator Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP sebagaimana tabel tersebut dibawah :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%	94%	100%	-	-	-

Indikator Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP menggambarkan kualitas layanan informasi hukum yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tabanan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Penyajian informasi produk hukum dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan guna menjamin ketepatan waktu, keakuratan isi, dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian indikator ini didukung oleh penerapan SOP secara konsisten, koordinasi yang baik antar unit kerja penghasil produk hukum dan pengelola informasi, serta pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi hukum. Setiap produk hukum yang telah ditetapkan disajikan dan dipublikasikan melalui media yang tersedia setelah melalui proses verifikasi dan validasi, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

KPU Kabupaten Tabanan telah melakukan upload seluruh produk hukum ke dalam aplikasi JDIH KPU Kabupaten Tabanan. Dari tabel diatas capaian kinerja Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP sebesar 100%. Pelaksanaan Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja walaupun tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan tersebut.

Perbandingan Capaian Kinerja indikator Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP selama dari Tahun 2021 sampai dengan 2025 adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	94%	94%	94%	100%	94%	94%

JDIH di KPU Kabupaten/Kota dibentuk secara bertahap mulai Tahun 2020. Sehingga tidak ada kegiatan di tahun 2018 sampai dengan 2019. Di tahun 2020 KPU Kabupaten telah menyajikan produk hukum melalui Aplikasi JDIH sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%.

Kendala yang dihadapi dalam penyajian informasi produk hukum antara lain adanya potensi keterlambatan penyampaian dokumen dari unit kerja penghasil serta perlunya penyesuaian terhadap perubahan regulasi dan kebijakan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang menangani pengelolaan informasi hukum juga menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi kecepatan dan akurasi layanan.

Upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja, melakukan pengecekan dan verifikasi berlapis sebelum informasi dipublikasikan, serta

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sesuai SOP. Selain itu, dilakukan evaluasi pelaksanaan SOP secara berkala guna memastikan penyajian informasi produk hukum berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Pencapaian indikator ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Tabanan dalam memberikan layanan informasi hukum yang transparan, responsif, dan akuntabel. Ke depan, kualitas penyajian informasi produk hukum akan terus ditingkatkan melalui penguatan kepatuhan terhadap SOP, peningkatan kompetensi pengelola, serta pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan.

Sasaran 15 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal

Arah kebijakan sasaran ini adalah Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan di Tahun 2025. Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan pada Tahun 2025 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan.

Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal diukur melalui indikator sebagai berikut :

Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan pada Tahun 2025 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal.

Terdapat 1 tahapan Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan di tahun 2025 yaitu Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan. Pada tanggal 9 Januari 2025, bertempat di Himm Saranam Baturiti, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Rapat

Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 yang dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan hasil Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Nomor Urut 2 (dua) Sdr. Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. dan Sdr. I Made Dirga, S.Sos. dengan perolehan suara sebanyak 204.374 (dua ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat) suara atau 67,12 % (enam puluh tujuh koma dua belas persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Terpilih Periode Tahun 2025 – 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024.



Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku, dengan kata lain seluruh tahapan berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Di tahun 2025 telah terlaksananya seluruh. Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di tahun 2025 telah terlaksana dengan tepat waktu sesuai tahapan dan ketentuan dengan capaian kinerja 100%. Ini menggambarkan kemampuan KPU Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilihan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jadwal nasional yang ditetapkan. Penyelesaian kegiatan sesuai jadwal merupakan salah satu tolok ukur efektivitas perencanaan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemilu yang akuntabel dan profesional.

Capaian indikator ini didukung oleh perencanaan tahapan pemilu yang matang, koordinasi yang baik antar unit kerja, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi pendukung. Seluruh tahapan kegiatan, mulai dari persiapan, sosialisasi, pendaftaran peserta, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil, dilaksanakan secara sistematis sehingga setiap jadwal kegiatan dapat dipenuhi.

Pencapaian indikator ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Tabanan dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan secara profesional, tepat

waktu, dan akuntabel. Ke depan, upaya peningkatan efisiensi dan ketepatan waktu pelaksanaan tahapan pemilu akan terus ditingkatkan melalui perencanaan yang matang, penguatan koordinasi, dan optimalisasi sarana pendukung.

Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	1.684.329.000	1.684.329.000	100 %

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase KPU Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja dan anggaran.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain adanya potensi gangguan teknis, dinamika peserta pemilu, cuaca, serta faktor eksternal yang dapat memengaruhi kelancaran jadwal tahapan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung juga menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi penyelenggaraan sesuai jadwal.

Upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan koordinasi intensif antar unit kerja, penyusunan rencana kontinjensi untuk mengantisipasi kendala yang tidak terduga, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan secara real time. Selain itu, dilakukan evaluasi secara berkala

terhadap pelaksanaan tahapan pemilu untuk memastikan jadwal tetap dapat dipenuhi.

Sasaran 16 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu

Definisi dari sasaran Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu adalah wadah untuk menyampaikan informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu. Indikator untuk mencapai sasaran Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu adalah sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Indikator bisa dicapai dengan upaya pendidikan pemilih secara sistematis, komprehensif dalam memberdayakan pemilih. Dengan pendidikan pemilih masyarakat dapat menjalankan hak pilihnya secara benar dan mengerti teknis pemilihan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu program KPU dalam menunjang terlaksananya pendidikan pemilih dalam peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai Pemilu yaitu dengan tersedianya Rumah Pintar Pemilu (RPP). Rumah Pintar Pemilu merupakan sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas edukasi kepada masyarakat tentang Pemilu dan Demokrasi. Di Tahun 2025 kegiatan Rumah Pintar Pemilu dilakukan turun ke sekolah SMA/SMK di wilayah Kabupaten Tabanan melalui Duta Demokrasi yang telah dibentuk sebelumnya serta mendapat kunjungan.





Kunjungan Rumah Pintar Pemilu

Capaian Indikator jumlah fasilitasi kunjungan masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Tabanan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Tabanan	-	15 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%	100%	24 Kegiatan	549 Satker

Di tahun 2025 terdapat 1 kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu di Kantor KPU Kabupaten Tabanan yaitu dari siswa SD Immaculata pada tanggal 25 Maret 2025. Kegiatan Rumah Pintar Pemilu dilakukan juga di sekolah-sekolah SMA/SMK di Kabupaten Tabanan yang dilaksanakan oleh Duta Demokrasi yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Tabanan di 24 SMA/SMK Se Kabupaten Tabanan. Duta Demokrasi yang dibentuk diberikan pembekalan untuk melakukan pendidikan pemilih di sekolah masing-masing baik melalui tatap muka langsung ataupun melalui konten yang dibuat oleh Duta Demokrasi.

Capaian Indikator Jumlah Fasilitas Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU dapat dilihat dari tabel berikut ini :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah fasilitas kunjungan masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Tabanan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%	54.500.000	54.500.000	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator jumlah fasilitas kunjungan masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Tabanan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% dengan anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Kendala yang dihadapi untuk kegiatan Rumah Pintar Pemilu adalah keterbatasan anggaran dan SDM yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tabanan. Untuk menyiasati hal tersebut KPU Kabupaten Tabanan mengoptimalkan anggaran operasional yang ada, dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan pendidikan Pemilih di Kabupaten Tabanan.

Sasaran 17 : Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

Sasaran Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum adalah mencetak pemilih cerdas, sadar, kritis dan berintegritas yang memahami hak dan kewajiban, mampu memilih pemimpin berkualitas berdasarkan rekam jejak serta visi-misi, tidak mudah terpengaruh politik uang, serta berpartisipasi aktif secara rasional dalam setiap tahapan pemilu untuk memperkuat demokrasi substansial. Ini mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk pemilih pemula dan Generasi Z, agar partisipasi politiknya berkualitas dan

membangun bangsa. Adapun indikator pengukurannya adalah sebagai berikut:

Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Indikator persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum merupakan ukuran kinerja untuk menilai sejauh mana program sosialisasi dan edukasi yang telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Indikator ini mengukur rasio antara kegiatan pendidikan pemilih yang dapat direalisasikan sesuai dengan target dan perencanaan yang telah ditetapkan. Perbandingan Capaian Kinerja indikator persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum di Kabupaten Tabanan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	549 Satker

Indikator Persentase Pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menunjukkan capaian kinerja 100 persen, yang berarti seluruh

rencana dan target kegiatan pendidikan pemilih telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Pelaksanaan pendidikan pemilih dilakukan secara menyeluruh, terstruktur, dan berkelanjutan dengan menysasar berbagai segmen masyarakat, khususnya pemilih pemula dan pemilih muda.

Capaian tersebut diwujudkan melalui berbagai metode dan bentuk kegiatan, baik secara luring (tatap muka langsung) maupun melalui media digital, sehingga jangkauan pendidikan pemilih dapat diperluas dan disesuaikan dengan karakteristik sasaran. Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dilakukan secara luring di empat SMA dan SMK di Kabupaten Tabanan, yaitu SMA Negeri 2 Tabanan, SMA Negeri 1 Kediri, SMK Negeri 1 Tabanan, dan SMA Negeri 1 Tabanan. Kegiatan ini melibatkan kurang lebih 1.500 siswa dan guru, sebagai upaya awal menanamkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi kepada pemilih pemula.

Selain itu, KPU Kabupaten Tabanan juga melaksanakan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan secara langsung melalui program KPU Tabanan Goes to School dan KPU Tabanan Goes to Campus yang dilaksanakan di berbagai SMA, SMK, SMP, dan perguruan tinggi di Kabupaten Tabanan. Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang bulan Juli hingga Oktober 2025 dengan total peserta yang sangat signifikan, termasuk kegiatan strategis seperti Pemilihan Serentak Ketua OSIS yang melibatkan 10.393 peserta dari SMA, SMK, dan Madrasah di Kabupaten Tabanan. Rangkaian kegiatan tersebut diperkuat dengan kegiatan Pengukuhan OSIS Terpilih dan Pembekalan Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS (LDKO) yang bertujuan menanamkan nilai-nilai demokrasi, kepemimpinan, dan partisipasi aktif sejak dini.

Untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda, KPU Kabupaten Tabanan juga melaksanakan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan melalui media sosial, salah satunya melalui program Podcast INSIDE (Informasi dan Sinergi Insan Demokrasi) yang disiarkan melalui platform YouTube. Podcast ini menghadirkan narasumber dari kalangan Gen Z, pelajar, dan masyarakat umum, serta berhasil menjangkau ratusan penonton di setiap episode. Pemanfaatan media digital ini menjadi sarana

efektif dalam menyampaikan informasi kepemiluan secara kreatif, komunikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Adapun Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	100%	100%	100%	5,999,000	5,998,750	100 %

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja walaupun dengan terbatasnya anggaran dan SDM yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tabanan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan pemilih antara lain perbedaan karakteristik dan tingkat pemahaman peserta, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan di lingkungan pendidikan, serta perlunya penyesuaian metode penyampaian agar materi dapat diterima secara efektif oleh seluruh sasaran. Selain itu, pelaksanaan kegiatan dengan jumlah peserta yang besar juga memerlukan koordinasi dan persiapan yang matang dengan anggaran dan jumlah SDM KPU Kabupaten yang terbatas.

Upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan perencanaan kegiatan secara terjadwal, menyesuaikan metode penyampaian materi dengan karakteristik sasaran, serta memanfaatkan berbagai media dan pendekatan edukatif. Koordinasi yang

intensif dengan pihak sekolah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan terkait juga dilakukan guna memastikan kegiatan berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. KPU Kabupaten Tabanan juga menggandeng Pemerintah Daerah dalam hal ini kesbangpol dan dinas pendidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan pemilih, selain itu KPU Kabupaten Tabanan berkolaborasi dengan KNPI dalam pelaksanaan Pengukuhan Ketua Osis terpilih.

Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat dapat diukur melalui beberapa dimensi yaitu waktu tanggap, penyajian dan akses kecepatan digital. Indikator Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2021, PPID wajib memberikan tanggapan paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima, dengan opsi perpanjangan maksimal 7 hari kerja berikutnya. Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ditargetkan sebesar 100% Perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	549 Satker

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP										

Indikator Persentase Permohonan Informasi yang Ditindaklanjuti melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) menunjukkan capaian kinerja 100 persen, yang berarti seluruh permohonan informasi yang diterima oleh KPU Kabupaten Tabanan telah ditindaklanjuti secara tepat waktu, tepat prosedur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian tersebut didukung oleh penerapan SOP layanan informasi publik secara konsisten, koordinasi yang efektif antara PPID dan unit kerja terkait, serta pemanfaatan sarana pendukung layanan informasi. Setiap permohonan informasi diproses melalui tahapan penerimaan, pencatatan, klarifikasi, penyiapan informasi, hingga penyampaian jawaban kepada pemohon sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Adapun Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan walaupun tidak tersedia anggaran khusus untuk kegiatan PPID. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.



Permohonan Informasi melalui PPID KPU Kabupaten Tabanan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator ini antara lain adanya variasi jenis dan kompleksitas permohonan informasi, serta perlunya penyesuaian terhadap perubahan regulasi atau kebijakan terkait keterbukaan informasi publik. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang menangani layanan informasi juga berpotensi mempengaruhi kecepatan layanan.

Upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal, melakukan verifikasi dan klasifikasi permohonan informasi secara cermat, serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem layanan informasi yang tersedia. Selain itu, dilakukan evaluasi pelaksanaan SOP secara berkala guna memastikan kualitas layanan informasi tetap terjaga.

Pencapaian indikator ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif. Ke depan, KPU Kabupaten Tabanan akan terus mempertahankan capaian kinerja ini melalui peningkatan kualitas layanan PPID, penguatan kepatuhan terhadap SOP, serta peningkatan kompetensi pengelola informasi secara berkelanjutan.

Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja

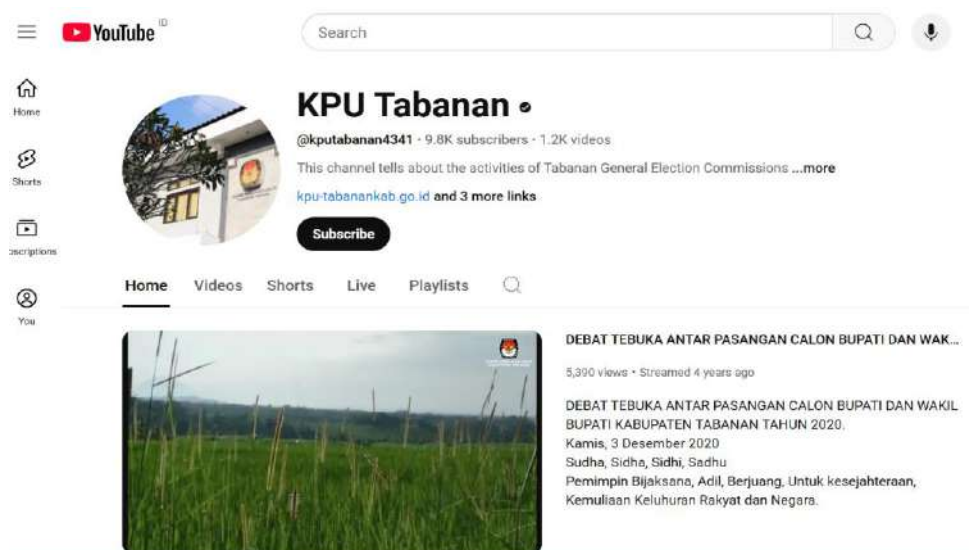
Indikator ini dicapai dengan melaksanakan peliputan, pemberitaan dan pendokumentasian kegiatan KPU Kabupaten Tabanan. Cakupan kegiatannya meliputi menghimpun, menyusun, membuat bahan berita dan mendokumentasikan kegiatan di KPU Kabupaten Tabanan. Output dari kegiatan ini adalah terdokumentasinya kegiatan – kegiatan KPU Kabupaten Tabanan dalam mendukung pemberitaan dan informasi terkini kepemiluan, sehingga publikasi informasi dapat menjadi rujukan informasi dan bahan bagi seluruh stakeholder Kepemiluan. Selain mempublikasikan informasi melalui media papan pengumuman, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan pada tahun 2025 aktif dalam memuat berita kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melalui website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan (www.kpu-tabanankab.go.id) serta media sosial lainnya. Kegiatan ini

juga dilaksanakan melalui Pemeliharaan Website dengan design tampilan menarik agar pengguna lebih tertarik dalam membaca berita terkait kegiatan-kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Di Tahun 2025 KPU Kabupaten Tabanan juga mempunyai media publikasi online melalui Youtube, Instagram, Facebook, Twitter dan Tiktok. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah menyediakan Media Center untuk melayani dan memfasilitasi seluruh konstituen yang membutuhkan data dan informasi terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Seluruh Staf pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan juga ikut aktif dan terlibat dalam pendokumentasian dan publikasi kegiatan.



Publikasi Informasi melalui Papan Pengumuman



Publikasi Informasi melalui Chanel Youtube



Publikasi Informasi melalui facebook



Publikasi Informasi melalui Instagram

Penyampaian informasi dan publikasi yang ditampilkan di media publikasi telah dilaksanakan sesuai dengan target pada Renstra, yaitu seluruh informasi terkait Pemilu/Pemilihan di tahun 2025 di tampilkan di media publikasi pada hari dimana kegiatan dilaksanakan atau paling lambat 1 hari setelah kegiatan dilaksanakan, dengan kata lain seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan telah dipublikasikan baik melalui media konvensional maupun media online dengan tepat waktu, sehingga capaian kinerja persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi

adalah 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Tabel dibawah ini :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 seluruh kegiatan Pemilu/Pemilihan telah di publikasikan melalui media offline maupun online. Di Tahun 2020 KPU Tabanan memperluas penggunaan media online youtube dan Tiktok, dan di tahun 2022 KPU Tabanan memperluas lagi penggunaan media online melalui aplikasi Twitte, Facebook dan Instagram. Selanjutnya, Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap indikator Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tabanan paling lambat 1 hari kerja di tahun 2025 telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100% rencana kegiatan meskipun tanpa anggaran yang memadai. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator ini antara lain adanya dinamika kegiatan tahapan Pemilu/Pemilihan yang bersifat padat dan berjenjang, serta perlunya proses verifikasi dan validasi informasi sebelum dipublikasikan agar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia pengelola media publikasi juga menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi ketepatan waktu publikasi.

Upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja, menyusun jadwal dan alur publikasi yang jelas, serta melakukan pembagian tugas secara efektif dalam pengelolaan media publikasi, dilakukan pengecekan dan validasi informasi secara cepat namun tetap cermat, sehingga publikasi dapat dilakukan sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan tanpa mengurangi akurasi informasi. Hal ini dilakukan melalui penyusunan SOP. Selain itu dilakukan dengan peningkatan sumber daya manusia dengan mengikuti pelatihan pelatihan terkait jurnalistik.

Pencapaian indikator ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Ke depan, kualitas dan ketepatan waktu publikasi informasi tahapan Pemilu/Pemilihan akan terus ditingkatkan melalui penguatan manajemen informasi dan optimalisasi pemanfaatan media publikasi secara berkelanjutan.

Sasaran 19 : Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Data kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu. Sasaran Terlaksananya fasilitas dan koordinasi Pengelolaan Data dan Dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan diukur melalui indikator sebagai berikut:

Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu.

Pelaksanaan pengelolaan logistik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025 merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan serta kegiatan kelembagaan lainnya. Pengelolaan logistik dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tahun 2024, KPU Kabupaten Tabanan telah melaksanakan seluruh tahapan pengelolaan logistik yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, sedangkan di tahun 2025 KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pemeliharaan dan hingga penghapusan logistik pasca pemilu dan pemilihan tahun 2024. Seluruh proses tersebut dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi.

Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan logistik didukung oleh perencanaan kebutuhan logistik yang matang, pengelolaan gudang yang tertib, serta pengawasan internal yang berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan sistem administrasi dan pencatatan logistik secara akurat turut meningkatkan

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan logistik di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan.

Pada periode pasca Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Tabanan telah melaksanakan rangkaian kegiatan pengelolaan logistik yang meliputi penerimaan kembali logistik dari tingkat kecamatan, penyortiran dan pengelompokan logistik berdasarkan kondisi dan jenis, pencatatan serta inventarisasi, penyimpanan di gudang logistik, serta pengamanan logistik sesuai standar yang ditetapkan. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. KPU Kabupaten Tabanan telah melaksanakan penghapusan terhadap barang-barang logistik eks pemilu/pemilihan tahun 2024 berupa surat suara, kotak dan bilik suara dengan melakukan proses lelang melalui KPKNL. Seluruh proses telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pengelolaan logistik pasca Pemilu dan Pemilihan didukung oleh koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Tabanan dengan jajaran badan ad hoc, pengelolaan gudang yang tertib, serta pengawasan internal yang berkelanjutan. Selain itu, pencatatan dan pelaporan logistik dilakukan secara akurat untuk mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan barang.

Pengukuran Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemil	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ihan tepat jenis, jumlah dan waktu										

Pengukuran akuntabilitas keuangan Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase KPU Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	61.523.000	61.500.000	99,99%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun anggarannya tidak terserap 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan waktu sewa gudang penyimpanan logistik, kebutuhan

pemeliharaan logistik secara berkala, serta dinamika kebutuhan barang eks logistik pasca pemilihan yang menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan. Namun demikian, kendala tersebut dapat diatasi melalui optimalisasi pemanfaatan ruang yang tersedia, penataan logistik secara sistematis, serta koordinasi yang intensif dengan pihak terkait.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengelolaan logistik KPU Kabupaten Tabanan Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Hal ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan pengelolaan logistik yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi kelembagaan.

Sasaran 20 : Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta penerapan e-government Komisi Pemilihan Umum

Sasaran Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi serta penerapan e-government Komisi Pemilihan Umum dapat diukur melalui Indikator sebagai berikut :

Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan

Indikator Persentase KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan digunakan untuk mengukur komitmen dan konsistensi KPU Kabupaten Tabanan dalam menjaga akurasi, kemutakhiran, dan validitas data pemilih sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas.

KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dengan melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tabanan, menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait dan memastikan data pemilih baru terdokumentasi dengan baik sejak dini. Di Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan, Adapun pengukuran indikator Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sesuai tabel berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025, KPU Kabupaten Tabanan telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang berlaku, melalui pemanfaatan sistem informasi kepilwuan serta koordinasi dengan instansi terkait. Dengan terlaksananya seluruh kegiatan pemutakhiran data pemilih secara berkesinambungan, capaian kinerja indikator ini mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh penggunaan aplikasi sistem informasi data pemilih, koordinasi yang intensif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Desa, Lembaga Permasyarakatan, dan pemangku kepentingan dalam proses pemutakhiran. Selain itu, pelaksanaan pencermatan dan pemutakhiran data secara rutin turut meningkatkan kualitas data pemilih dari waktu ke waktu.

Adapun pengukuran keuangan indikator Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	46.250.000	46,249,000	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan serapan anggaran 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Dalam pelaksanaannya, kendala yang dihadapi antara lain dinamika perubahan data kependudukan, keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran serta kebutuhan sinkronisasi data antar sistem. Namun demikian, kendala tersebut dapat diatasi melalui peningkatan koordinasi lintas instansi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan sarana prasarana, serta penguatan kapasitas petugas dalam pengelolaan data pemilih.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan kepercayaan publik.

Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar.

Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar dapat diimplementasikan dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi. Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah melakukan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Teknologi Informasi. Adapun Pengukuran Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar.	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal, dan lancar digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan secara optimal dan berkelanjutan.

Di Tahun 2025 setiap pegawai di KPU Kabupaten Tabanan telah difasilitasi dengan PC/Laptop. Di lingkungan Kantor KPU Kabupaten Tabanan tersedia sambungan internet yang telah dibagi per ruangan sesuai kebutuhan sehingga sambungan internet lebih lancar. Terdapat sambungan kusus untuk orang luar yang berkunjung ke Kantor KPU Kabupaten Tabanan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Tabanan. Berdasarkan hasil evaluasi pada periode pelaporan, sarana dan prasarana teknologi informasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Tabanan, meliputi perangkat keras, jaringan, serta sistem pendukung lainnya, telah tersedia dan berfungsi dengan baik sehingga mampu mendukung operasional sistem informasi

secara aman, handal, dan lancar. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, capaian kinerja indikator ini mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pengelolaan sarana dan prasarana TI yang terencana, pemeliharaan rutin terhadap perangkat dan jaringan, serta penerapan langkah-langkah pengamanan sistem informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, ketersediaan dukungan teknis dan koordinasi dengan pengelola sistem di tingkat pusat turut memastikan kelancaran operasional aplikasi dan sistem informasi KPU.

Adapun Pengukuran keuangan Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	46.250.000	46.249.000	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Dalam pelaksanaannya, kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran untuk pembaruan perangkat teknologi informasi, potensi gangguan jaringan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas perangkat seiring dengan berkembangnya sistem informasi. Namun demikian, kendala tersebut dapat diantisipasi melalui optimalisasi pemanfaatan sarana yang ada, penjadwalan

pemeliharaan secara berkala, serta koordinasi intensif dengan pihak terkait untuk menjaga stabilitas sistem.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Tabanan dalam menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai sebagai fondasi penerapan sistem informasi yang aman, handal, dan lancar guna mendukung kinerja organisasi dan pelayanan publik.

Persentase Aplikasi Komisi Pemilihan Umum yang diterapkan secara terintegrasi

Indikator Persentase Aplikasi Komisi Pemilihan Umum yang diterapkan secara terintegrasi digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan dan keterpaduan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil evaluasi pada periode pelaporan, aplikasi-aplikasi KPU yang digunakan di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan pada tahun 2025, antara lain Sistem Informasi Partai Politik (SIPO), Sistem Informasi PAW (SIPAW), Sistem Monitoring dan Pelaporan Keuangan (SIMONIKA), Aplikasi Laporan Kinerja (E-Lapkin), Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian), Sistem Informasi Realisasi Anggaran dan Monitoring Hibah (SIRAMAH) serta aplikasi pendukung lainnya, telah diterapkan dan dimanfaatkan secara terintegrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kebijakan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan KPU, kesiapan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengoperasian aplikasi. Selain itu, koordinasi yang baik antara unit kerja terkait turut memastikan konsistensi penggunaan aplikasi serta keterpaduan data antar sistem.

Indikator Persentase Aplikasi Komisi Pemilihan Umum yang diterapkan secara terintegrasi merupakan salah satu parameter dalam mengukur efektivitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum dapat diimplementasikan dalam menerapkan sistem aplikasi Teknologi Informasi.

Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah mengimplementasikan Teknologi Informasi yang berbasis pada sistem elektronik. Adapun Pengukuran Persentase Aplikasi Komisi Pemilihan Umum yang diterapkan secara terintegrasi adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase Aplikasi Komisi Pemilihan Umum yang diterapkan secara terintegrasi.	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Adapun Pengukuran keuangan Persentase Aplikasi Komisi Pemilihan Umum yang diterapkan secara terintegrasi adalah sebagai berikut :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Aplikasi Komisi Pemilihan Umum yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%	46.250.000	46.249.000	100%

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian indikator Persentase Aplikasi Komisi Pemilihan Umum yang diterapkan secara terintegrasi telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti dalam

melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dan anggaran dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Dalam pelaksanaannya, kendala yang dihadapi antara lain kebutuhan penyesuaian terhadap pembaruan sistem aplikasi, keterbatasan pemahaman teknis sebagian pengguna, serta ketergantungan pada stabilitas jaringan teknologi informasi. Namun demikian, kendala tersebut dapat diatasi melalui pendampingan teknis, peningkatan kompetensi operator, serta koordinasi intensif dengan pengelola aplikasi.

Sasaran 21 : Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.

Dalam rangka mewujudkan sasaran Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya dikelola melalui sistem akuntabilitas kinerja yang ditargetkan mencapai efektivitas penuh (100%) sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal instansi, yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan indikator:

Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

Cara mengukur indikator Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU adalah Rancangan keputusan harus diselesaikan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Kerangka Regulasi KPU, yang mencakup proses penyusunan, review teknis, hingga harmonisasi hukum agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (seperti PKPU atau Undang-Undang). Perbandingan realisasi pada Tahun 2025 dengan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU di Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021 adalah tidak adanya rancangan yang tumpang tindih dengan regulasi

dan peraturan yang lebih tinggi (seperti PKPU atau Undang-Undang) hal ini dapat dilihat pada Tabel di bawah :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%

Indikator Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU digunakan untuk mengukur ketepatan waktu dan kualitas proses penyusunan produk hukum KPU Kabupaten Tabanan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman regulasi yang berlaku di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada periode pelaporan, seluruh Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Tabanan telah disusun dan melalui proses harmonisasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100% dari target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, koordinasi, dan pengendalian penyusunan produk hukum telah berjalan secara efektif.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pemahaman yang baik terhadap Kerangka Regulasi KPU, ketersediaan standar operasional prosedur (SOP) penyusunan keputusan, serta koordinasi yang intensif antara satuan

kerja terkait dalam proses harmonisasi. Selain itu, pengelolaan administrasi produk hukum yang tertib dan pemanfaatan teknologi informasi turut mempercepat proses penyusunan dan harmonisasi rancangan keputusan. Akuntabilitas Keuangan terhadap Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	-	-	-

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan indikator Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja walaupun tidak ada anggaran kusus yang tersedia untuk kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa potensi kendala, antara lain dinamika perubahan regulasi, keterbatasan waktu pada tahapan tertentu, serta kebutuhan sinkronisasi dengan ketentuan di tingkat pusat. Namun demikian, kendala tersebut dapat diantisipasi melalui peningkatan koordinasi, pemantauan regulasi secara berkala, serta penyesuaian jadwal kerja secara responsif.

Sasaran 22 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD.

Dalam rangka mewujudkan sasaran Terlaksananya fasilitasi pelayanan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD merupakan salah satu target strategis KPU dalam menjamin akuntabilitas peserta Pemilu, untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan indikator sebagai berikut:

Persentase verifikasi Partai Politik sesuai dengan Tahapan

Cara mengukur indikator Persentase verifikasi Partai Politik sesuai dengan Tahapan adalah seluruh partai politik yang mendaftar harus diverifikasi secara administrasi dan/atau faktual tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU (PKPU). Adapun Pengukuran Persentase verifikasi Partai Politik sesuai dengan Tahapan adalah sebagai berikut:

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase verifikasi Partai Politik sesuai dengan Tahapan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Persentase verifikasi Partai Politik sesuai dengan tahapan digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan proses verifikasi Partai Politik peserta Pemilu sesuai dengan tahapan, jadwal, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tahun 2025 pemutakhiran dan sinkronasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni dan pemutakhiran dan sinkronasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember. Partai Politik melakukan Pemutakhiran Data

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni dan Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember. Setelah itu KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan verifikasi terhadap perubahan data yang dilakukan oleh Partai Politik melalui aplikasi SIPOL. KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan rekapitulasi Hasil Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol untuk Semester 1 dan Semester II tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tanggal 8 Juli 2025 KPU Kabupaten Tabanan melaksanakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan yang mengundang Partai Politik peserta Pemilu 2024 untuk memberikan pemahaman yang sama terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada periode pelaporan, seluruh tahapan verifikasi Partai Politik telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan, baik pada tahap verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh perencanaan tahapan yang matang, pemahaman yang baik terhadap regulasi teknis verifikasi Partai Politik, serta koordinasi yang efektif antara KPU Kabupaten Tabanan, Partai Politik peserta Pemilu, dan jajaran badan ad hoc. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi pendukung turut membantu percepatan proses verifikasi serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Persentase verifikasi Partai Politik sesuai dengan Tahapan sebagaimana pada Tabel dibawah ini :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase verifikasi Partai Politik sesuai dengan Tahapan	100%	100%	100%	-	-	-

Ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan indikator Persentase verifikasi Partai Politik sesuai dengan Tahapan telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% tanpa anggaran khusus yang tersedia. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Dalam pelaksanaannya, kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan tahapan, dinamika kesiapan dokumen dari Partai Politik, serta kebutuhan penyesuaian teknis terhadap perubahan regulasi. Namun demikian, kendala tersebut dapat diatasi melalui komunikasi intensif dengan Partai Politik, pendampingan teknis, serta optimalisasi kerja tim verifikator di lingkungan KPU Kabupaten Tabanan.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Tabanan dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta memastikan bahwa seluruh Partai Politik peserta Pemilu memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran 23 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan.

Sasaran Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan dilakukan melalui verifikasi dokumen calon pengganti untuk memastikan peraih suara terbanyak berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama, tidak diberhentikan dari partai, tidak mengundurkan diri, dan masih memenuhi syarat (tidak sedang dalam masalah hukum yang membatalkan syarat calon), dan terintegrasi melalui aplikasi **Sistem Informasi PAW (SIMPAW)** digunakan untuk mempercepat proses verifikasi data hasil pemilu secara akurat. untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan indikator sebagai berikut :

Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

Cara mengukur indikator dilakukan dengan menghitung rasio antara jumlah surat jawaban PAW yang diterbitkan tepat waktu dibandingkan dengan total permintaan yang diterima. Untuk memastikan angka persentase mencapai 100%, KPU Kabupaten Tabanan melakukan tahapan yaitu dengan Mencatat permohonan dari DPRD dalam buku registrasi surat masuk, melakukan verifikasi terhadap peringkat perolehan suara sah calon terbanyak berikutnya dalam Dapil yang sama menggunakan data hasil Pemilu terakhir, Rapat Pleno dengan Menetapkan calon pengganti yang memenuhi syarat (MS) melalui Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten Tabanan, Menerbitkan Berita Acara (BA) dan surat jawaban kepada DPRD Kabupaten Tabanan. Adapun Pengukuran Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja adalah sebagai berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian 2025 terhadap Target 2025		Target Kinerja Renstra 2025	Target Kinerja KPU RI 2025
						Target	Realisasi	Target 2025 (%)	Capaian Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Persentase proses Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja digunakan untuk mengukur efektivitas dan ketepatan waktu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tugas verifikasi dan penetapan calon PAW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggal 30 Juni 2025 Pukul 15.10 WITA, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menerima surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Tabanan dengan Nomor 131/2225/DPRD tanggal 25 Juni 2025 Perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tabanan Masa Jabatan 2024-2029. Kemudian di tanggal 2 Juli 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan klarifikasi ke kediaman Alm. Sdr I Wayan Gindera, S.Sos., ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, dan ke Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tabanan. Kemudian dari hasil klarifikasi di lakukan Rapat Pleno Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024. Kemudian di tanggal 3 Juli 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mengirimkan surat jawaban ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan dengan Nomor 681/PAW.01.1-SD/5102/2/2025 perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD. Dari timeline tersebut KPU Kabupaten Tabanan menyelesaikan proses PAW yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan selama 3 hari, lebih cepat dari target yang ditetapkan yaitu selama 5 hari.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, seluruh proses PAW DPRD Kabupaten yang diajukan telah dapat diselesaikan dalam batas waktu maksimal 5 (lima) hari kerja, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme kerja, koordinasi internal, serta pemahaman terhadap regulasi teknis PAW telah berjalan secara efektif dan efisien.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh tersedianya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, kesiapan sumber daya manusia, serta koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Tabanan dengan pihak-pihak terkait, seperti partai politik pengusul dan instansi pendukung lainnya. Selain itu, pemanfaatan administrasi berbasis teknologi informasi turut mempercepat proses verifikasi dokumen dan penyampaian hasil penetapan PAW.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja sesuai Tabel dibawah ini :

No.	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	-	-	-

Dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya rencana kegiatan dan capaian kinerjanya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, meskipun kegiatannya tidak dianggarkan secara khusus. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja.

Meskipun capaian kinerja telah optimal, dalam pelaksanaannya masih terdapat potensi kendala, antara lain kelengkapan dan ketepatan dokumen usulan dari partai politik yang tidak selalu diterima secara bersamaan, serta keterbatasan waktu koordinasi lintas instansi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, KPU Kabupaten Tabanan terus melakukan penguatan koordinasi dan memberikan pendampingan administratif kepada partai politik pengusul agar proses PAW dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.

C. **AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pada Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menerima pagu anggaran sebesar Rp. 5,820,856,000,-. Realisasi anggaran di tahun 2025 adalah sebesar Rp. 5,820,834,479,- atau sebesar 100%. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025 ini dapat terlihat pada Tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien						
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	12 kali	12 kali	100%	-	-	-
Sasaran 2 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien						
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	75%	75%	100%	-	-	-
Persentase target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	90%	100%	-	-	-
Sasaran 3 : Meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia						

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat.	97.5%	100%	105,26%	3,336,253,000	3,336,243,731	100 %
Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian						
Persentase Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi.	95%	100%	105,26%	-	-	-
Sasaran 5 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan						
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
Sasaran 6 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan						

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%	-	-	-
Sasaran 7 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran						
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid.	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-
Sasaran 8 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku						
Persentase kepatuhan dan ketertiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	100%	-	-	-
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	100%	-	-	-

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip						
Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	100%	7,644,000	7,643,400	99,99%
Sasaran 10 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Komisi Pemilihan Umum						
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%	461,699,000	461,692,386	100%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%	461,699,000	461,692,386	100%
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%	72%	100%	461,699,000	461,692,386	100%
Sasaran 11 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota						

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	-	-	-
Sasaran 12 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP						
Jumlah Laporan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	17 laporan	17 laporan	100%	480.633.000	480.600.000	99,99%
Sasaran 13 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Komisi Pemilihan Umum						
Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tabanan	B	BB	100%	480.633.000	480.600.000	99,99%
Sasaran 14 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum						
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	-	-	-

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%	94%	100%	-	-	-
Sasaran 15 : Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal						
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	1.684.329.000	1.684.329.000	100%
Sasaran 16 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu						
Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%	54.500.000	54.500.000	100 %
Sasaran 17 : Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum						
Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan	100%	100%	100%	5,999,000	5,998,750	100%

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Demokrasi" untuk masyarakat umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan						
Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat						
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	-	-	-
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	-	-	-
Sasaran 19 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan						

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	61.523.000	61.500.000	99,99%
Sasaran 20 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government Komisi Pemilihan Umum						
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	46.250.000	46.249.000	100%
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	46.250.000	46.249.000	100%
Persentase Aplikasi Komisi Pemilihan Umum yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%	46.250.000	46.249.000	100%

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 21 : Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya						
Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	-	-	-
Sasaran 22 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD						
Persentase verifikasi Partai Politik sesuai dengan Tahapan	100%	100%	100%	-	-	-
Sasaran 23 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan						
Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	-	-	-

Selama periode Tahun 2017 s.d. 2025 jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp. **185.337.916.357,-** atau 91,54% dari total pagu anggaran sebesar Rp. **202.469.608.000,-** dengan rincian sebagaimana pada Tabel berikut ini :

No.	Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1.	2017	4.614.275.000,-	4.177.723.034,-	90,54
2.	2018	17.993.474.000,-	16.407.762.730,-	91,19
3.	2019	26.714.691.000,-	25.944.392.645,-	97,12
4.	2020	45.215.578.000,-	31.192.514.797,-	68,98
5.	2021	4.788.253.000,-	4.770.763.224,-	99,63
6.	2022	5.393.246.000,-	4.939.112.328,-	91,58
7.	2023	28.385.515.000,-	28.357.273.232,-	99,90
8.	2024	63,543,730,000,-	63,407,539,888,-	99,79
9	2025	5,820,856,000	5,820,834,479	100,00
JUMLAH		202.469.608.000,-	185.337.916.357,-	91,54

Tingkat capaian di tahun 2025 mengalami peningkatan di bandingkan tahun sebelumnya, Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan sehingga tercapai 100% sasaran kinerja dan anggaran bisa terserap dengan maksimal.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKJ) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang profesional, transparan, dan akuntabel. LKJ ini juga merupakan wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan pada periode pelaporan menunjukkan hasil yang baik dan optimal, ditandai dengan tercapainya seluruh indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, meliputi pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan Barang Milik Negara, kearsipan, layanan informasi publik, penguatan pengendalian internal, hingga dukungan teknis penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan, serta sinergi yang baik antar unit kerja dan pemangku kepentingan terkait. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta dinamika perubahan regulasi dan kebutuhan organisasi yang memerlukan penyesuaian secara berkelanjutan.

Sebagai upaya peningkatan kinerja ke depan, Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan melalui penguatan perencanaan dan pengendalian kinerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi internal. Selain itu, hasil evaluasi kinerja akan dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif dan referensi dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan kualitas kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tabanan di masa

mendatang, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis.

Tabanan, 22 Januari 2026

Pt. Sekretaris



Gst Ayu Putu Kristiana Dewi

Lampiran-Lampiran

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien						
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan.	12 kali	12 kali	100%	-	-	-
Sasaran 2 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien						
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	75%	75%	100%	-	-	-
Persentase target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	90%	100%	-	-	-
Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia						

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat.	97.5%	100%	105,26%	3,336,253,000	3,336,243,731	100 %
Sasaran 4 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian						
Persentase Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi.	95%	100%	105,26%	-	-	-
Sasaran 5 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan						
Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan.	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
Sasaran 6 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan						

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%	-	-	-
Sasaran 7 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran						
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid.	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-
Sasaran 8 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku						
Persentase kepatuhan dan ketertiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	100%	-	-	-
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	100%	-	-	-

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip						
Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	100%	7,644,000	7,643,400	99,99%
Sasaran 10 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Komisi Pemilihan Umum						
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%	461,699,000	461,692,386	100%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%	461,699,000	461,692,386	100%
Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%	72%	100%	461,699,000	461,692,386	100%
Sasaran 11 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota						
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan Komisi Pemilihan	100%	100%	100%	-	-	-

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi						
Sasaran 12 : Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP						
Jumlah Laporan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	17 laporan	17 laporan	100%	480.633.000	480.600.000	99,99%
Sasaran 13 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Komisi Pemilihan Umum						
Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tabanan	B	BB	100%	480.633.000	480.600.000	99,99%
Sasaran 14 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum						
Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	-	-	-

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	94%	94%	100%	-	-	-
Sasaran 15 : Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal						
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	1.684.329.000	1.684.329.000	100%
Sasaran 16 : Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu						
Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%	54.500.000	54.500.000	100 %
Sasaran 17 : Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum						
Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan	100%	100%	100%	5,999,000	5,998,750	100%

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Demokrasi" untuk masyarakat umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan						
Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat						
Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	-	-	-
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	-	-	-
Sasaran 19 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan						

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	61.523.000	61.500.000	99,99%
Sasaran 20 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government Komisi Pemilihan Umum						
Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	46.250.000	46.249.000	100%
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	46.250.000	46.249.000	100%
Persentase Aplikasi Komisi Pemilihan Umum yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%	46.250.000	46.249.000	100%

Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 21 : Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya						
Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	-	-	-
Sasaran 22 : Terlaksananya fasilitasi pelayanan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD						
Persentase verifikasi Partai Politik sesuai dengan Tahapan	100%	100%	100%	-	-	-
Sasaran 23 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan						
Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	-	-	-



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Dangin Carik, Tabanan - 82114
Telp. 0361 7992706 e-mail : kpud_tabanan@yahoo.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Tabanan, 21 Januari 2026

Pt. Sekretaris

Gusti Ayu Putu Kristiana Dewi



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

BERITA ACARA

NOMOR: 169/PW.1-BA/5102/3/2025

TENTANG

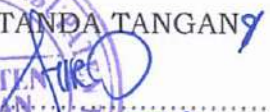
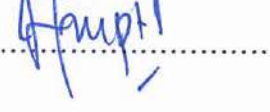
REVISI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA KERJA TAHUNAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Rapat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mulai Pukul 10:00 WITA sampai selesai, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Rapat Pleno membahas Revisi Perjanjian Kinerja Dan Rencana Kerja Tahunan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025.

Mempedomani Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Rapat Pleno dan Memutuskan Melaksanakan Revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan untuk bisa dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I WAYAN SUWITRA	KETUA	
2.	A.A. ISTRI BINTANG JUNIANTARI	ANGGOTA	
3.	I WAYAN MUDITA	ANGGOTA	
4.	NI KOMANG YUNILESTARI	ANGGOTA	
5.	NI PUTU SUARYANI	ANGGOTA	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. I Nyoman Swandika, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : I Wayan Suwitra, SH.

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tabanan, 7 Juli 2025

PIHAK KEDUA,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan

I Wayan Suwitra

PIHAK PERTAMA,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Swandika

PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%
3	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
4	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%
5	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen
6	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
7	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap
8	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap
9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,5%
10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
		Persentase Gedung dan Gudang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%
11	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi	100,0%
12	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Laporan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	17 Laporan
13	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja Komisi Pemilihan Umum	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tabanan	B

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Terlaksananya Pengelolaan dan pelayanan Informasi Hukum	Persentase Produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai perundang-undangan	100,0%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	94,0%
15	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
16	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah kegiatan Rumah Pintar Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	24 Kegiatan
17	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	100%
18	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
19	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%
20	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government Komisi Pemilihan Umum	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi Komisi Pemilihan Umum yang diterapkan secara terintegrasi	100%
21	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
22	Terlaksananya fasilitasi pelayanan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase verifikasi Partai Politik sesuai dengan Tahapan	100%
23	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%

PROGRAM		ANGGARAN
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp	2.022.904.000
2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp	3.521.953.000
	Rp	5.544.857.000


 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tabanan
 I Nyoman Swandika

RENCANA AKSI KINERJA

NAMA/UNIT ORGANISASI : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
TAHUN : 2025

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN	RENCANA PELAKSANAAN												PERKIRAAN BIAYA	PELAKSANA
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisial Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisial Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	melakukan pembarmotan, pengelanaan, dan pendayagunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan Komisi Pemilihan Umum, baik kegiatan rutin maupun kegiatan Pemilu. Melakukan revisi anggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1		Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuratabel dan tepat waktu	75%	melaporkan capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap bulan dan melakukan pemantauan setiap Triwulan				minggu ke 1			minggu ke 1			minggu ke 1		minggu ke 4		Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
				melaporkan progres persentase dan capaian output dan kendala tidak tercapainya target berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 1 (satu) hari setiap akhir bulan (berdasarkan output pelaksanaan kegiatan).	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4		
				melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran.	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4		
		Persentase target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	menyusun matriks rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA dan TOR.	minggu ke 1													Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
				menyusun evaluasi pelaksanaan matriks rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap semester						minggu ke 1						minggu ke 1		
				menentukan output dari triwulan I sampai dengan triwulan IV	minggu ke 1													
				Menyusun PK Tahun 2025	minggu ke 1													
3	Meningkatnya keterlibat administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	Melaksanakan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	3.263.872.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
				Melaporkan data pegawai secara online melalui Aplikasi kepegawaian	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4		Subbagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia
				Melakukan evaluasi PK Tahun 2025						minggu ke 1						minggu ke 1		
4	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi Informasi	99%	Melakukan evaluasi PK Tahun 2025	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4		Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	Menyusun LKJ Tahun 2024	minggu ke 1	minggu ke 1												
6	Tertibkannya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang.	minggu ke 1						minggu ke 1							Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
				Meneliti transaksi dan melakukan analisa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas.	minggu ke 1						minggu ke 1							
				Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal e-rekon.	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1	minggu ke 1		
				Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau atas temuan BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPNAPKNNL atau upload ulang melalui portal e-rekon.	minggu ke 1						minggu ke 1							
				Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyertakan laporan keuangan dimasud beserta data cadangan Aritp Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga.	minggu ke 1						minggu ke 1							

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KUNERJA	TARGET	KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN	RENCANA PELAKSANAAN												PERKIRAAN BIAYA	PELAKSANA
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Tertuntuhnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran melalui portal SIMONIKA sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau keputusan terbaru dan disampaikan melalui simonika2.kpu.go.id. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi.	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4	minggu ke 4		Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
8	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertibn Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	98% 2 Lap	Penyusunan Perencanaan (RKBMN) Pencatatan BMN (Pencatatan pada aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN), Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP BMN) Melakukan rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan tingkat provinsi Menyusun Laporan BMN Sekretariat KPU Kabupaten sebagai UAKPB	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4		Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip fisik sesuai standar Keatsip	87,5%	Pemetaan Arsip statis dan dinamis Menjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah.	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	450.833.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Komisi Pemilihan Umum	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi Persentase Gedung dan Gudang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	70% 70% 72%	Pemeliharaan sarana transportasi memenuhi kebutuhan sehari-hari perkantoran, memenuhi belanja pengirim surat/kegiatan pengirsan, langganan listrik, langganan telepon dan langganan air, pemeliharaan peralatan dan mesin, membayar Honor Operasional Saluran Kerja. Untuk memenuhi belanja pakian dinas pegawai Pemeliharaan gedung dan bangunan	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4		Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
11	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komis Pemilihan Umum Provinsi/Komis Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat diantisipasi	100,0%	Melakukan pengamanan dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan oleh petugas Pandoi Menyusun Laporan pengamanan harian oleh Pandoi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4		Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
12	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Laporan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	17 Laporan	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal melalui Sistem Pengendalian Inter Pemerintah (SPIP) menyusun Laporan SPIP yang tepat isi dan Waktu penyampaian	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4		Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
13	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja Komisi Pemilihan Umum	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	8	Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan oleh Inspektori/Komis Pemilihan Umum				minggu ke 1-4										Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
14	Tertaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase Produk hukum yang dikalols dan didokumentasikan sesuai perundang-undangan Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	100,0% 94,0%	menelola dan mendokumentasikan produk hukum Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP pengelolaan JDH	minggu ke 1-4	minggu ke 2-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 2-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 2-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 2-4	minggu ke 1-4		Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
15	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Penetapan Hasil Calon terpilih Pemilihan serentak tahun 2024 Evaluasi dan Pelaporan Pemilihan serentak Tahun 2024	minggu ke 1												1.694.329.000	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
16	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	24 kegiatan	Menerima Kunjungan Dari sekolah-sekolah di Kabupaten Tabanan		minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	54.500.000	Subbagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia
17	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemilulan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	100%	Melaksanakan Kegiatan Desa Peduli Pemilu/Pemilihan di 10 Desa di Kabupaten Tabanan		minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4		Subbagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN	RENCANA PELAKSANAAN												PERKIRAAN BIAYA	PELAKSANA
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Melaksanakan Sosialisasi di SMA/SMK di Kabupaten Tabanan melalui kegiatan MPLS							minggu ke 3							Subbagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia
18	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	Memfasilitasi permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP Menyusun Laporan PPID	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4		Subbagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia
		Persentase informasi dan publikasi japhan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari	100%	Melaksanakan kegiatan pelayanan pers Pengelolaan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4		Subbagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia
19	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	61.523.000	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
20	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government Komisi Pemilihan Umum	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilu secara berkelanjutan	100%	Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Dukcapil setempat. Menghadiri Rapat Koordinasi terkait Pemutakhiran Data Pemilu Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilu Berkelanjutan	minggu ke-1	minggu ke-1	minggu ke-1	minggu ke-1	minggu ke-1	minggu ke-1	minggu ke-1	minggu ke-1	minggu ke-1	minggu ke-1	minggu ke-1	minggu ke-1		Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4		
		Persentase Aplikasi Komisi Pemilihan Umum yang diterapkan secara terintegrasi	100%	Penggunaan aplikasi Sakti Penggunaan aplikasi Sidalih	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4		
21	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	Menyusun Draf Produk hukum pada KPU Kabupaten Tabanan Mendokumentasikan produk hukum baik hardcopy maupun digital	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4		Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
22	Terlaksananya fasilitasi pelayanan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase verifikasi Partai Politik sesuai dengan Tahapan	100%	Penerimaan tanggapan masyarakat terhadap pemutakhiran data Partai Politik baik secara offline maupun online Proses tanggapan masyarakat terhadap pemutakhiran data Partai Politik pada aplikasi SIPOL berkelanjutan Melakukan klanfikasi kepada masyarakat dan Partai Politik terhadap tanggapan masyarakat terhadap pemutakhiran data Partai Politik Melakukan pencermatan dan verifikasi terhadap pemutakhiran data Partai Politik Menyusun berita acara hasil verifikasi pemutakhiran partai politik tiap semester Menyusun Laporan tanggapan masyarakat terhadap pemutakhiran data Partai Politik Melakukan Proses Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui aplikasi SIPOI Berkelanjutan	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4		Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
23	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	Terlaksananya PAW DPRD Kabupaten Tabanan	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4	minggu ke 1-4		Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

BERITA ACARA

NOMOR: 169/PW.1-BA/5102/3/2025

TENTANG

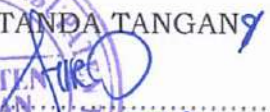
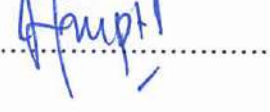
REVISI PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA KERJA TAHUNAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Rapat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan mulai Pukul 10:00 WITA sampai selesai, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Rapat Pleno membahas Revisi Perjanjian Kinerja Dan Rencana Kerja Tahunan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025.

Mempedomani Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Rapat Pleno dan Memutuskan Melaksanakan Revisi Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan untuk bisa dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I WAYAN SUWITRA	KETUA	
2.	A.A. ISTRI BINTANG JUNIANTARI	ANGGOTA	
3.	I WAYAN MUDITA	ANGGOTA	
4.	NI KOMANG YUNILESTARI	ANGGOTA	
5.	NI PUTU SUARYANI	ANGGOTA	

RENCANA KINERJA TAHUNAN

NAMA/UNIT ORGANISASI : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
TAHUN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
2	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
		Persentase target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%
3	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%
4	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	95%
5	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen
6	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap
7	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap
8	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap
9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,5%
10	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas Komisi Pemilihan Umum	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%
		Persentase Gedung dan Gudang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang dapat dipenuhi	72%
11	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dapat ditanggulangi	100,0%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Laporan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	17 Laporan
13	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja Komisi Pemilihan Umum	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tabanan	B
14	Terlaksananya Pengelolaan dan pelayanan Informasi Hukum	Persentase Produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai perundang-undangan	100,0%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP	94,0%
15	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
16	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah kegiatan Rumah Pintar Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	24 Kegiatan
17	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan	100%
18	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%
19	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%
20	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government Komisi Pemilihan Umum	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi Komisi Pemilihan Umum yang diterapkan secara terintegrasi	100%
21	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
22	Terlaksananya fasilitasi pelayanan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase verifikasi Partai Politik sesuai dengan Tahapan	100%
23	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan

I Nyoman Swandika